



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 6/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. Dasrul**
Pekerjaan : Guru
Alamat : BTN Gowa Lestari Blok C2 Nomor 24 RT. 004
RW. 006, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan
Somba Opu, Kabupaten Gowa

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Hanna Novianti Purnama**
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jalan Kowad Blok D 103 RT. 001 RW. 006,
Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan
Makassar, Jakarta Timur

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing bertanggal 22 Oktober 2016 dan 12 Desember 2016 memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Ismayati, S.H., Ai Latifah Fardhiyah, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., dan M. Jodi Santoso, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Dr. Muhammad Asrun & Partners (MAP) Law Firm** beralamat di

Menteng Square Tower A Nomor Ar-03, Jalan Matraman Raya Kavling 30E, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan ahli Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Desember 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 241/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 6/PUU-XV2017 pada tanggal 17 Januari 2017, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 6 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan: peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga

negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.

3. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, bukti P-4], sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011, bukti P-5], maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
5. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara atau sejumlah warga negara atau badan hukum/badan hukum privat yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU 8/2011.

6. Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut di atas maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstusionalitas Pasal 9 ayat (1a), Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 dan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warganegara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* UU Nomor 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan judicial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstusiti) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstusiti).
2. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan "*organizational standing*" (*legal standing*).
3. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang

merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *checks and balances* berjalan dengan efektif;

4. Bahwa Mahkamah berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga hak-hak konstusional setiap warga negara. Mahkamah merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 dan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara".
6. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945".
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian

konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
8. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “*no taxation without participation*” dan sebaliknya “*no participation without tax*”. Ditegaskan Mahkamah bahwa “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang”.
9. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai guru.
- 9.1. Pemohon I atas nama Dasrul merupakan Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Makasar yang mengalami kekerasan

dari orang tua siswa dan juga dikriminalisasi. Kekerasan dan kriminalisasi yang menimpa Pemohon I bermula saat Pemohon I menegur muridnya yang bernama MAS karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Saat ditegur, MAS justru menggertak Pemohon I dengan kata-kata kasar. Karena ditegur, MAS lalu mengadu kepada ayahnya yang bernama AA. Sang ayah, AA, kemudian mendatangi sekolah dan melakukan tindakan kekerasan kepada Pemohon I di koridor sekolah. Hal tersebut mengakibatkan Pemohon I mengalami luka memar di pelipis dan hidungnya pun mengeluarkan darah.

Tidak hanya menjadi korban kekerasan, Pemohon I kemudian juga dilaporkan ke polisi oleh AA (ayah MAS) karena dituduh melakukan penamparan bahu muridnya.

9.2. Pemohon II, Hanna Novianti Purnama adalah seorang guru konseling atau Bimbingan dan Penyuluhan di SMA Pusaka I di Duren Sawit Jakarta Timur. Pemohon II mengalami luka parah pada bagian wajah, setelah ditonjok dan dijambak muridnya yang berinisial ANF pada hari Kamis pagi tanggal 27 Oktober 2016.

Peristiwa tersebut bermula ketika Pemohon II sedang memberikan bimbingan terhadap ANF, setelah sebelumnya mendapatkan laporan dari wali kelasnya lantaran ANF kerap tertidur saat jam pelajaran. Namun, setiap ditegur, ANF selalu melawan, membentak dan justru mempersilakan pihak sekolah untuk memanggil orangtuanya. Selanjutnya, Pemohon II memanggil orang tua ANF untuk hadir ke sekolah guna membicarakan masalah belajar ANF. Pada saat orang tua ANF datang menghadap Pemohon II, ANF menyatakan penyebab ia sering tertidur pada saat jam pelajaran, yakni karena mengikuti kegiatan ekstrakurikuler taekwondo hingga malam hari. Mendengar penjelasan tersebut, Pemohon II pun berinisiatif untuk memanggil pengajar ekstrakurikuler taekwondo. Namun, ANF keberatan sambil membentak dan langsung menonjok wajah dan menjambak rambut hingga Pemohon II tidak dapat melepaskan diri, bahkan ketika

mendapatkan pertolongan dari rekan guru lainnya. Orang tua ANF yang pada saat itu berada dalam satu ruangan pun tidak dapat berbuat apapun untuk mengendalikan anaknya.

Sekalipun menjadi korban kekerasan, Pemohon II justru mendapat ancaman akan dilaporkan ke polisi karena telah mempublikasi gambar kejadian naas tersebut ke akun Facebook miliknya.

- 9.3. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan tidak adanya perlindungan hukum bagi guru akibat adanya ketentuan pasal *a quo* karena peserta didik merasa berhak untuk melakukan tindakan perlawanan atas tindakan pendisiplinan oleh guru.

Para Pemohon memiliki hak konstitusional berdasarkan:

- 1) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum”.
- 2) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

10. Bahwa sebagai seorang guru, para Pemohon memiliki otoritas dalam mengajar, mendidik, membimbing, dan mengarahkan siswa dalam menjalankan tugas profesinya, diperbolehkan menentukan metode pengajaran dalam mendidik siswa selama metode yang digunakan relevan berdasarkan kurikulum dan bersifat manusiawi.

11. Bahwa para Pemohon sebagai seorang pendidik ketika sedang melakukan penegakan kedisiplinan dengan cara pemberian *punishment* menjadi tidak wajar untuk dilakukan saat ini dengan alasan melanggar hak asasi manusia. Pemberlakuan *punishment* memang merupakan metode klasik dalam mendidik siswa. Ketika guru menjewer ataupun memukul siswa. Namun saat ini, orang tua bisa jadi akan melaporkannya sebagai sebuah bentuk kekerasan.

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon menganggap hak-hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam UUD 1945 *a quo* yang berupa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan, hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, serta hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif telah dirugikan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1a), Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 dan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005

Pasal 9 ayat (1a) UU 35/2014 menyatakan:

“Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 menyatakan:

“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 menyatakan:

“Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.”

13. Bahwa Mahkamah diharapkan dapat menguji ketentuan undang-undang dengan nilai keadilan sebagai nilai dasar yang menjiwai UUD 1945 dan juga memberikan solusi hukum atas ketidakpastian yang diakibatkan adanya ketidakadilan tersebut. Dengan berlakunya Pasal 9 ayat (1a), Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 dan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 telah mengakibatkan ketidakpastian hukum atas persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan dan diperlakukan tidak adil, sehingga menjadikan posisi guru sulit untuk menjadi independen akibat tekanan dari berbagai pihak. Salah satunya terkait penegakan kedisiplinan dengan cara pemberian *punishment* menjadi tidak wajar dilakukan saat ini dengan alasan melanggar hak asasi manusia. UU 35/2014 tentang Perlindungan

Anak seringkali dijadikan alasan untuk menghalangi guru yang berupaya mendidik siswa dengan metode pemberian hukuman.

14. Berkaitan dengan uraian permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, yaitu apabila dinyatakan sebagai setiap pribadi warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip “perlindungan dari ketidakpastian hukum” sebagai konsekuensi dari dinyatakannya Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil Pasal 28D ayat (1) dan UUD 1945. Dengan demikian, para Pemohon dalam permohonan *a quo* pribadi perseorangan warga negara termasuk dalam kategori pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas UU *a quo* terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003.

III. DALIL-DALIL PERMOHONAN

1. Bahwa pendidikan bagi suatu masyarakat berfungsi sebagai *social machine* yang bertanggungjawab untuk merencanakan masa depannya. Seorang pendidik bertugas membantu mempersiapkan para peserta didik untuk memiliki ilmu pengetahuan yang luas, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas. Namun belakangan ini, eksistensi pendidik seringkali dihadapkan dengan realitas yang tidak mendukung pelaksanaan tugas profesinya, seperti adanya pengaduan orang tua dan masyarakat terhadap hukuman yang diberikan tenaga pendidik tatkala melaksanakan tugasnya di sekolah. Seorang pendidik, guru/dosen memiliki otoritas akademik di sekolah untuk menegakan disiplin guna tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri.
2. Bahwa tatkala guru memberikan hukuman terhadap muridnya dalam rangka menegakkan kedisiplinan maka secara gegabah orang tua dan masyarakat mengkategorikannya sebagai tindakan melanggar HAM dan UU Perlindungan Anak. Mereka kemudian melaporkan tindakan guru

tersebut kepada polisi atau kepada KPAID atau KPAI. Akibat adanya upaya kriminalisasi tersebut telah membuktikan guru tidak mendapatkan perlindungan ketika menjalankan profesinya sebagai pendidik. Akibat adanya pasal-pasal *a quo*, memperlihatkan posisi guru yang menjadi sosok yang serba salah dan diharuskan menjadi pasif.

3. Bahwa para Pemohon menyatakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 dan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 telah merugikan para Pemohon sebagai warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
4. Bahwa beberapa tahun belakangan ini semakin banyak guru-guru termasuk para Pemohon yang terjerat ketentuan hukum pidana dalam menjalankan profesinya sebagai tenaga pendidik akibat adanya ketentuan dari pasal-pasal *a quo*.
5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 35/2014 yang berbunyi:
“Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Dan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 yang berbunyi:

“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Merupakan pasal-pasal yang multi tafsir khususnya pada frasa “kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan pada Pasal 9 ayat (1a) dan frasa “tindak kekerasan fisik, psikis,” dan “yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan”.

- 5.1. bahwa frasa tindak kekerasan dimaknai melebihi pemaknaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a UU 35/2014 yang menyatakan:

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

- 5.2. Bahwa multitafsir Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 telah mengesampingkan prinsip-prinsip ultimum remidium, keadilan substantif (*substantial justice*) dalam hukum pidana serta bertabrakan dengan prinsip-prinsip umum pendidikan.

- 5.3. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketentuan pasal multitafsir Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 telah terjadi kriminalisasi dan tindak kekerasan terhadap guru, beberapa diantaranya adalah:

a. Bahwa Pemohon I sendiri pun mengalami tindakan kekerasan dan kriminalisasi saat Pemohon menegur seorang murid tetapi murid tersebut justru memaki dengan bahasa kasar, dan kemudian para pemohon melakukan tindakan pendisiplinan kepada murid tersebut, selanjutnya murid tersebut mengadu pada orang tuanya yang kemudian datang dan melakukan kekerasan pada Pemohon hingga mengalami luka-luka dan patah di bagian ujung hidung sehingga pemohon cacat seumur hidup karena mengalami pergeseran tulang hidung. Tidak cukup sampai disitu Pemohon juga dilaporkan ke polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan.

b. Bahwa selain itu terdapat juga tindakan kriminalisasi lain terhadap guru yaitu yang terjadi pada Nurmayani seorang guru SMP Negeri 1 Bantaeng Sulawesi Selatan yang harus mendekam dalam Rumah Tahanan Klas II Bantaeng Sulawesi Selatan setelah

mencubit siswa sebagai hukuman atau pendisiplinan atas tindakan siswa yang berlari-larian sambil menyiramkan air bekas mengepel lantai kepada siswa lainnya.

- c. Bahwa nestapa yang sama juga menimpa Guru Aop yaitu seorang guru SDN Penjalin Kidul V, Majalengka (Jabar). Ketika Guru Aop mendisiplinkan empat siswanya yang berambut gondrong dengan mencukur rambut siswa tersebut pada Maret 2012. Salah seorang siswa tidak terima dan mendatangi Aop lalu memukul dan juga mencukur balik Aop. Polisi dan jaksa tetap melimpahkan kasus Aop ke pengadilan. Aop dikenakan pasal berlapis, yaitu Pasal 77 huruf a dan Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Selain itu guru tersebut juga dijerat dengan Pasal 335 ayat (1) kesatu KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan. Atas dakwaan itu, Aop dikenakan pasal percobaan oleh Pengadilan Negeri Majalengka dan Pengadilan Tinggi Bandung dan dihukum selama 3 bulan penjara.

Bahwa dalam proses peradilan Mahkamah Agung memberi putusan yang berbeda dengan menjatuhkan vonis bebas murni pada 6 Mei 2014. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa:

“Apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin.”

- d. Bahwa seorang guru yang bernama Muhammad Samhudi yang menjadi terpidana pada tanggal 4 Agustus 2016 dimana hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman tiga bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan akibat mencubit siswa yang melanggar tata tertib sekolah berupa tidak menjalankan kewajiban sholat dhuha. Bahwa

dalam kasus guru Muhammad Samhudi, di antara kedua belah pihak yakni pihak orang tua dan guru telah terjadi islah atau perdamaian namun perkara tetap dilanjutkan oleh kepolisian.

Hal demikian secara nyata menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 yang multitafsir telah mengesampingkan prinsip-prinsip ultimum remidium dan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam hukum pidana.

Bahwa beberapa putusan hakim tersebut menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan. Langkah pendidik yang memberi nilai edukasi kepada anak didik dengan mengingatkan anak didik justru menjadi korban kriminalisasi. Hal ini berdampak pada terganggunya proses belajar mengajar disekolah yang justru merugikan siswa itu sendiri. Hal ini juga telah menurunkan harkat martabat seseorang yang menjalankan profesi guru yang dikenal mulia dan menyaratkan adanya nama baik.

- 5.4. Bahwa terdapat doktrin yang dikenal sejak abad 18 yaitu *in loco parentis* yang bermakna bahwa otoritas seorang guru merupakan delegasi kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua yang diberikan kepada guru untuk mendidik anak-anak mereka. Berdasarkan teori ini guru secara hukum memiliki posisi sebagai orang tua di sekolah oleh karena itu memiliki hak untuk menerapkan tindakan hukuman fisik dalam rangka pendisiplinan terhadap anak dalam batas-batas yang wajar (Baylor L. Rev 1974). Hak ini didapat karena sudah ada *consensual relationship* antara orang tua dan guru dalam mendidik anak mereka ketika mereka menyerahkan anak-anak tersebut ke sekolah. Hukuman secara fisik ini dibenarkan jika dilakukan secara wajar dan akan berguna dalam mendidik dan mendisiplinkan anak. Dalam menentukan batas kewajaran hukuman dapat diukur dari beberapa faktor seperti keseriusan pelanggaran, beratnya hukuman, umur anak dan ada tidaknya kemungkinan dapat diterapkan

hukuman lain selain hukuman fisik. Oleh karena guru bertanggung jawab untuk menjaga peraturan sekolah dan menjaga perilaku disiplin anak oleh karena itu guru memerlukan kekuasaan untuk menegakan perintahnya yang berdasarkan aturan (*lawful commands*) oleh karena itu guru jika diperlukan dapat menggunakan hukuman fisik kepada murid yang tidak patuh. Di pihak lain, orang tua yang berhak secara hukum untuk menjalankan fungsi untuk mengendalikan, melatih dan mendidik anak, dan orang tua diberikan *privilege* untuk memberikan hukuman yang masuk akal jika orang tua meyakini dan merasa perlu untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, Guru yang telah diberikan oleh orang tua kekuasaan untuk mendidik anaknya disekolah dan hak diskresi yang ada pada jabatannya dapat menerapkan hukuman secara fisik dan psikis secara wajar. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kekerasan dalam pasal *a quo* yang ditujukan kepada tenaga pendidik adalah tidak tepat dan tidak seharusnya diterapkan dalam lingkup sekolah karena sekolah dilindungi doktrin *sovereign immunity* dan juga adanya peraturan sekolah dan komite sekolah yang terdiri dari wali murid dan guru yang mengatur dan mengawasi hubungan para pihak dan aktivitas disekolah.

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap kekerasan seharusnya ditujukan kepada pelaku kejahatan saja sebagaimana diatur dalam KUHP, sedangkan murid tidak memerlukan perlindungan seperti itu karena sekolah adalah institusi publik yang terbuka, dimana terdapat guru-guru yang lain dan anak murid yang menjadi saksi dan akan melakukan protes jika terjadi pelanggaran aturan. Oleh karena itu jika hukuman fisik dalam rangka mendukung proses pembelajaran yang kondusif maka tidak dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, otorisasi terhadap hukuman secara fisik disekolah adalah relevan dan beralasan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.

- 5.5. Bahwa dari uraian di atas dengan jelas bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 merupakan ketentuan yang multitafsir dan bertentangan dengan prinsip-prinsip ultimum remidium dan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam hukum pidana serta tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
6. Bahwa para guru yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 1 angka 1 merupakan pendidik profesional yang memiliki tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, tetapi telah diperlakukan secara tidak adil, rentan terhadap tindakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau intimidasi serta dengan mudah dikriminalisasi.
7. Bahwa seharusnya para guru dalam menjalani tugas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen tersebut semestinya tidak dikriminalisasi dan dipidanakan. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen belum memberikan perlindungan secara penuh kepada Guru dan Dosen.
8. Bahwa perlindungan terhadap guru diatur dalam Pasal 39 UU 14/2005 yang menyatakan:
- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
 - (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
 - (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan

diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

8.1. Bahwa Perlindungan hukum diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 yang menyebutkan bahwa:

“Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.”

8.2. Bahwa Ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 belum memberikan perlindungan secara penuh kepada guru karena banyak guru yang dikriminalisasikan karena proses belajar dan pembelajaran di sekolah, akibat adanya ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan anak.

8.3. Bahwa Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sebenarnya telah diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Akan tetapi, keberadaan Peraturan Pemerintah dalam sistem peraturan perundang-undangan berada di bawah undang-undang. Dengan demikian terdapat kekurangan.

Pasal 1 angka 1 PP Nomor 74 Tahun 2008 menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pasal 39 menyebutkan:

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa:

"Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing," dan

Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa:

"Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain,"

8.4. Bahwa keberadaan PP Nomor 74 Tahun 2008 memiliki kelemahan, selain kedudukannya di bawah undang-undang juga karena belum memberikan jaminan dan kepastian hukum secara penuh kepada guru khususnya tindakan kriminalisasi terhadap guru. Hal tersebut disebabkan karena ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 belum

memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada guru sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

8.5 Dengan demikian, secara jelas bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 tidak sejalan dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

9. Bahwa perlindungan anak dan perlindungan guru seharusnya bukan saling dipertentangkan satu sama lain. Keberadaan kedua kelompok masyarakat ini yaitu anak dan guru merupakan dua kelompok masyarakat yang harus mendapatkan perhatian dan perlindungan secara menyeluruh.

9.1. Bahwa salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

9.2. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, dibangun sistem pendidikan nasional yang didalamnya terdapat anak (peserta didik) dan guru dan/atau tenaga kependidikan sebagai dua pilar utama dalam sistem pendidikan nasional.

9.3. Bahwa anak sebagai generasi masa depan bangsa perlu mendapat perlindungan yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

9.4 Bahwa guru dalam lingkungan pendidikan harus memastikan anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya. Guru merupakan orang tua anak (peserta didik) di sekolah.

10. Bahwa tindakan kriminalisasi terhadap guru dirasakan tidak adil karena guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi dia harus menegakan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh

orang tua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak.

11. Bahwa dampak dari dilema tersebut, akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah. Para siswa siswa nakal tersebut dapat dibiarkan saja karena daripada nantinya guru terkena masalah hukum. Ketidaktegasan guru berdampak terhadap semakin rendahnya wibawa guru di hadapan siswa, khususnya di kalangan siswa-siswa yang nakal. Mereka semakin seenaknya melanggar tata tertib sekolah, karena merasa tidak akan dihukum.
12. Bahwa tidak dapat dipungkiri banyaknya kasus kriminalisasi terhadap guru membuat guru menjadi ragu-ragu ketika akan memberikan sanksi pelanggaran disiplin dengan tujuan mendidik kepada siswa karena khawatir dianggap melanggar undang-undang perlindungan anak. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
13. Bahwa negara seharusnya memberi pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945. Akan tetapi norma-norma Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014, dan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 meneguhkan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi guru sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 9 ayat (1a), Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014, dan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 telah merugikan para Pemohon.
14. Bahwa dalam doktrin pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagai keputusan politik dan keputusan hukum, maka setiap pembentukan perundang-undangan memiliki fungsi yang inheren dengan fungsi hukum itu sendiri, dan salah satu fungsinya di samping menjamin keadilan adalah terwujudnya kepastian hukum.

15. Kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*handhaving, uitvoering*). Telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (*geschreven, written*). Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu:

- a) Jelas dalam perumusannya (*unambiguous*).
- b) Konsisten dalam perumusannya-baik secara *intern* maupun *ekstern*. Konsisten secara *intern* mengandung makna bahwa dalam pertautan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara *ekstern* adalah adanya hubungan “harmonisasi” antara berbagai peraturan perundang-undangan.
- c) Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa yang umum dipergunakan masyarakat. Tetapi ini tidak berarti bahasa hukum tidak penting. Bahasa hukum-baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus dipergunakan secara ajeg karena merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum. Melupakan syarat-syarat di atas, peraturan perundang-undangan mungkin menjadi lebih tidak pasti dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.

15. Bahwa sebagai Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan Memilih konsep prismatic atau *ontegratif* dari dua konsepsi *rechtstaats* dengan prinsip “keadilan” dalam *rule of law*. Dengan demikian, Indonesia tidak memilih salah satu atau mana yang lebih baik dan unggul, tetapi mengelaborasi kedua prinsip tersebut menjadi satu

kesatuan yang utuh dan tidak terpisah serta memasukkan unsur-unsur positif kedua prinsip tersebut dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum demi terciptanya kemanfaatan dan ketertiban dalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

16. Sebagai negara hukum, konstitusi negara ditegakkan pada posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hierarki, tata hukum digambarkan sebagai sebuah piramida dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dan peraturan yang berada di bawahnya merupakan penjabaran dari konstitusi itu. Pandangan ini bersifat struktural karena memosisikan konstitusi di puncak piramida. Sementara itu, pandangan kedua digagas Satjipto Raharjo, yang mengutip pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa, "*this regressus is terminated by highest, the basic norm...*" (rangkaian pembentukan hukum diakhiri oleh norma dasar yang tertinggi). Hierarki tata hukum digambarkan sebagai piramida terbalik, dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi berada di dasar piramida. Pandangan ini lebih bersifat fungsional. Meskipun melihat dari perspektif yang berbeda, namun kedua pandangan ini memiliki benang merah yang sama bahwa pembentukan norma lebih rendah, ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi dan rangkaian pembentukan hukum ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi, yakni konstitusi. Artinya konstitusi merupakan norma abstrak yang perlu dijabarkan dan diuraikan dalam produk-produk hukum yang berada di bawahnya (*concretisering process*). Produk-produk hukum yang berada di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dalam upaya menjaga agar produk hukum yang berada di bawah konstitusi, maka terdapat kaidah-kaidah yang berfungsi untuk menjaga agar produk hukum yang dibuat memiliki koherensi, konsistensi, dan korespondensi serta tidak bertentangan dengan konstitusi baik dalam perspektif formil maupun materiel.

Keseluruhan produk hukum harus merupakan satu kesatuan yang harmonis (karena sinkron atau konsisten secara vertikal dan horizontal) baik dari aspek materiil yang meliputi asas hukum/karena memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan asas materi muatan), serta sesuai dengan asas hukum yang merupakan latar belakang/alasan/*ratio legis* dari pembentukan hukum, makna (baik makna yang tersurat maupun yang tersirat), hingga penggunaan peristilahannya; maupun dari aspek formil di mana cara penyusunannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai suatu sistem, hukum mempunyai banyak keterikatan dengan berbagai aspek bahkan sistem-sistem lain dalam masyarakat. Seringkali peraturan perundang-undangan yang dibentuk gagal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yang pada akhirnya gagal menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat.

Menurut Lon L. Fuller terdapat delapan persyaratan yang harus dipenuhi agar hukum yang dibentuk dapat bekerja dengan baik sehingga kepastian dan ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud. Kedelapan persyaratan tersebut adalah:

1. *Generality* (generalitas undang-undang);
2. *Promulgation* (undang-undang harus diumumkan);
3. *Prospectivity* (undang-undang tidak berlaku surut);
4. *Clarity* (rumusan undang-undang harus jelas);
5. *Consistency or avoiding contradiction* (konsistensi dalam konsepsi hukum);
6. *Possibility of obedience* (undang-undang yang dibuat harus dapat dilaksanakan);
7. *Constanty trough time or avoidance of frequent change* (undang-undang tidak boleh terlalu sering diubah);
8. *Cobgruence between official action and declared rules* (kesesuaian antara undang-undang dan pelaksanaan);

Apabila salah satu atau lebih dari delapan persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam proses pembuatan hukum/undang-undang maka dapat

berdampak pada efektivitas dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal demikian membenarkan fakta bahwa bahwa guru harus dilindungi secara hukum dari segala anomali atau tindakan semena-mena dari yang mungkin atau berpotensi menimpanya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa: (a) tindak kekerasan; (b) ancaman, baik fisik maupun psikologis; (c) perlakuan diskriminatif; (d) intimidasi; dan (e) perlakuan tidak adil juga perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata terhadap guru yang melakukan suatu tindakan dalam upaya menjalankan profesinya untuk mendidik siswa.

17. Bahwa undang-undang yang berdasarkan aturan pembuatannya diharuskan melalui proses demokratis, namun masih terdapat potensi adanya undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Hal ini dapat terjadi karena mekanisme dan prosedur demokrasi dalam pembuatan undang-undang sangat dipengaruhi oleh kekuatan mayoritas. Hal ini memungkinkan pengaruh tersebut tidak sesuai konstitusi jika materi undang-undang tersebut melanggar hak konstitusional warga negara.
18. Bahwa menurut ilmu perundang-undangan suatu peraturan perundang-undangan harus setidaknya memenuhi aspek filosofis, sosiologis dan politik. Bahwa dari aspek filosofis, suatu peraturan perundang-undangan seharusnya dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga lahirnya suatu peraturan perundang-undangan yang baru tidak merugikan "*stake holders*"-nya, yaitu masyarakat sebagai warga negara termasuk guru sebagai tenaga pendidik sebagai sebuah profesi, dalam bekerja guru memerlukan jaminan dan perlindungan perundang-undangan dan tata aturan yang pasti. Hal ini sangat penting agar mereka selain memperoleh rasa aman, juga memiliki kejelasan tentang hak dan kewajibannya, apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, serta apa

saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pihak lain kepada mereka, baik sebagai manusia, pendidik, dan pekerja.

19. Bahwa pada dasarnya hukum progresif memiliki asumsi dasar yaitu hukum merupakan institusi yang berproses, hukum bukan hanya berupa bunyi pasal-pasal yang final tetapi harus diadaptasikan dengan konteks sosial yang dinamis. Hal ini karena konstitusi dimaknai sebagai hasil persetujuan bersama seluruh rakyat, maka hakim dituntut untuk selalu mempertimbangkan dinamika masyarakat. Hal ini melahirkan ide bahwa hukum mengakomodasi keadilan substantif sehingga bersifat responsif dan membebaskan.
20. Bahwa sejarah pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa perlakuan yang cenderung diskriminatif terhadap sebagian guru telah berlangsung sejak zaman pemerintah kolonial Belanda. Hal ini membangkitkan kesadaran untuk terus mengupayakan agar guru mempunyai status atau harkat dan martabat yang jelas dan mendasar. Hasilnya antara lain adalah terbentuknya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
21. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada dasarnya dibentuk untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi guru dan dosen dalam menjalankan profesinya. Akan tetapi, tujuan umum tersebut belum memberikan jaminan perlindungan kepada guru khususnya perlindungan hukum terhadap guru karena ketentuan pasal yang belum mencerminkan dan terdapat ketentuan yang masih bertentangan dengan konstitusi.
22. Bahwa para Pemohon dan guru lainnya menuntut adanya perlindungan terhadap guru sepenuhnya dari tindakan kriminalisasi dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini diperlukan agar guru dapat bekerja secara optimal tanpa dibayang-bayangi ancaman hukum, sehingga para siswa akan lebih terdidik dengan baik.
23. Bahwa jika hal ini terus dibiarkan maka akan menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dan menimbulkan rasa apatisme guru dalam melaksanakan tugas profesinya yang hanya mengajar sesuai kisi-kisi dan kurikulum. Selebihnya seperti penumbuhan karakter anak, tidak dilakukan pendidikan, karena guru khawatir dikriminalisasi lagi.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - a. Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 35/2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *“dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan”* tidak dimaknai sebagai *“dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan tidak mencakup tindakan guru dan tenaga kependidikan yang sungguh-sungguh memberikan sanksi dan atau hukuman yang bersifat mendidik untuk tujuan pembinaan atau tindakan mendisiplinkan peserta didik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.*
 - b. Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *“wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis”* tidak dimaknai sebagai *“wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis tetapi tidak mencakup tindakan guru dan tenaga kependidikan yang sungguh-sungguh memberikan sanksi dan atau hukuman yang bersifat mendidik untuk tujuan pembinaan atau tindakan mendisiplinkan peserta didik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.*

c. Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.*” tidak dimaknai sebagai “Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.”

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan dua orang ahli yaitu **Prof. Dr. H.M. Wasir Thalib, MS** dan **Dr. Sudharto** pada persidangan tanggal 22 Mei 2017 serta mengajukan satu orang ahli yaitu **Widadi, S.H.** pada persidangan tanggal 11 Juli 2017, yang masing-masing ahli telah memberikan keterangan lisan dan tertulis di

bawah sumpah dalam persidangan tersebut di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H.M. Wasir Thalib, MS

I. Beberapa Peristiwa Kekerasan terhadap Guru di Sulawesi Selatan:

1. Nurmayani, guru SMPN 3 di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. dipenjara gara-gara mencubit siswa yang tidak mau melaksanakan sholat dhuha. Cubitan yang dilakukan Agustus 2015 itu hanya bermaksud untuk mendidik, bukan menyiksa. Namun, Nurmayani mendapatkan perlakuan sebaliknya.
2. Mubazir adalah Guru Sukarela SMA Negeri 2 Sinjai Selatan harus mendekam di penjara hanya karena mendisiplinkan siswa dengan cara menggunting rambutnya. Kronologisnya adalah pada saat menjelang ujian semester, pihak sekolah memberikan pengumuman agar semua siswa merapikan rambut. Pada saat hari pertama pelaksanaan ujian semester, semua siswa yang belum memotong rambut dipotong rambutnya oleh Mubazir kecuali siswa bernama Saharuddin yang menolak dengan alasan akan memotong rambutnya sendiri. Karena Saharuddin pun tak juga memotong rambutnya hingga akhirnya guru-guru pun mengambil langkah tindakan tegas. Mubazir mendapat tugas untuk memotong rambut Saharuddin. Pada saat dipotong rambutnya, Saharuddin menolak dan bahkan menangkis dengan tangan yang berakibat tergoresnya tangan Saharuddin. Esok harinya, Saharuddin bersama sang ibu melaporkan Mubazir ke Polsek dan selanjutnya Mubazir mendekam dalam sel polisi.
3. Guru SMPN 3 Benteng Kabupaten Selayar harus dipenjara karena menempeleng seorang siswa, Muh. Israq, yang ribut saat orang sedang menunaikan ibadah salat duhur di Mushola.
4. Drs. Bulu Tantu, guru mata pelajaran bahasa Inggris SMPN 1 Binamu Kabupaten Jeneponto, di polisikan oleh siswi Amelia Riski bersama orang tuanya karena memukul siswa saat belajar di dalam kelas.

5. Haslina Gaffar (30), guru SMKN 1 Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, kritis di Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Djemma Masamba setelah ia ditikam oleh murid sekaligus tetangganya yang yang dedam karena guru sering melaporkan siswa ke orang tuanya jika siswa tersebut nakal.
6. Viral Foto Siswa Merokok di Samping Drs. Ambo. Guru Bahasa Indonesia SMA ILHAM Makassar



Siswa SMA bikin netizen geram. (Istimewa)

II. Pengaturan Perlindungan Guru vs Perlindungan Anak

Berikut ini pengaturan hukum tentang perlindungan anak dan perlindungan bagi guru dalam menjalankan profesi di lingkungan sekolah:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1).

Pasal 9 ayat (1a) menyatakan:

"Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain"

Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 menyatakan:

"Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain"

Ketentuan Undang-Undang tersebut berbenturan dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 39 ayat (3) menyatakan:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Selain itu, ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut berbenturan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Perlindungan Guru, yaitu Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41.

Pasal 39 menyatakan:

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang

bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan guru, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan.
- (4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 menyatakan:

- (1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh guru melalui perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi; dan
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41 menyatakan:

- (1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (2) Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan

dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

- (3) Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau risiko lain.

Berkaitan dengan benturan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak dan UU Guru dan Dosen maka di masa yang akan datang harus dibuat aturan yang berimbang tentang apa yang boleh diperbuat guru dan apa kewajiban yang harus dilakukan oleh anak. Benturan muatan UU Guru dan Dosen dengan UU Perlindungan tidak akan terjadi bila dipahami ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Dalam rangka melaksanakan tugas profesionalnya, di satu sisi guru dihadapkan pada kewajiban untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme, saat ini profesi guru juga dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, seiring dengan adanya perubahan cara pandang masyarakat yang secara sadar terpengaruh oleh doktrin perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak didik. Namun di sisi lain, perlindungan hukum terhadap profesi guru juga harus diperhatikan.

Di media sosial sering ramai diberitakan seorang guru yang diadukan oleh orang tua murid karena dianggap telah kekerasan fisik dan psikis terhadap muridnya, juga berita tentang guru yang telah dianiaya dan dikeroyok oleh orang tua murid.

Pada kasus pertama, guru dilaporkan melanggar hak perlindungan anak ketika memberikan sanksi pelanggaran disiplin terhadap siswa, seperti

dijewer, dipukul, dibentak, disuruh lari mengililingi halaman sekolah, disuruh *push up* beberapa kali, disuruh menghormat bendera dalam kondisi cuaca panas sampai akhir pelajaran, membersihkan toilet, dan sebagainya. Jenis-jenis hukuman disiplin seperti yang masa lampau dianggap biasa atau lumrah dalam dunia pendidikan, saat ini dinilai tidak lagi mendidik dan bahkan dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Sanksi disiplin seperti itu, dulu tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi kini guru harus semakin hati-hati dalam memberikan hukuman disiplin kepada siswa. Hukuman disiplin yang diberikan kepada siswa harus berpedoman kepada tata tertib sekolah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebaliknya pada kasus kedua, guru menjadi korban kekerasan siswa atau orang tua siswa. Kasus kekerasan terhadap guru dalam bentuk pemukulan pada tahun 2015 lalu terjadi di sebuah SMA di Sukabumi. Kasus kekerasan dalam bentuk pemukulan terhadap guru SMK 2 Makasar, bernama Dasrul, yang dilakukan oleh orang tua siswa bernama Achmad pada 10 Agustus 2016. Setelah sebelumnya, terjadi kasus serupa di Jawa Timur yang berujung ke pengadilan.

Para guru yang memberikan hukuman disiplin tersebut biasanya diadukan ke aparat kepolisian dengan tuduhan melanggar Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA). UU PA seolah telah menjadi “jebakan batman”, menyandera, dan alat untuk melakukan kriminalisasi bagi guru. Hal ini pun tidak lepas dari pemaknaan HAM yang kebablasan pasca bergulirnya arus reformasi.

Pasal yang biasanya dijadikan rujukan dalam laporan pengaduan kekerasan terhadap anak oleh guru adalah Pasal 54 UU Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa, “anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.”

Adapun jenis-jenis kekerasan tercantum pada Pasal 69 UU Nomor 23 Tahun 2003, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Sedangkan pada situs Wikipedia disebutkan ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak, yaitu: (1) pengabaian, (2) kekerasan fisik, (3) pelecehan emosional/psikologis, dan (4) pelecehan seksual anak.

Tindakan hukuman disiplin yang dilakukan oleh guru, yang pada waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini dinilai melanggar HAM. Akibatnya guru seperti menghadapi dilema, disatu sisi dia harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak.

Dampak dari dilema tersebut, akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah. Siswa-siswa nakal tersebut dibiarkan saja, dari pada nantinya guru terkena masalah hukum. Ketidaktegasan guru berdampak terhadap semakin rendahnya wibawa guru di hadapan siswa, khususnya di kalangan siswa-siswa yang nakal. Mereka semakin seenaknya melanggar tata tertib sekolah, karena tidak akan dihukum. Guru akhirnya cari aman, tidak mau pusing dengan urusan sikap, perilaku, etika, dan sopan santun siswa (walau hatinya mungkin memberontak). Datang ke sekolah hanya mengajar, sampaikan materi sampai habis jam pelajaran, dan pulang. Intinya asal gugur kewajiban.

Proses pendidikan yang seharusnya meliputi tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, lebih dominan pada ranah pengetahuan. Akibatnya banyak anak pintar tetapi sikap dan perilakunya kurang baik, jumlah kenakalan remaja semakin meningkat dan semakin mengkhawatirkan, bahkan sudah masuk ke kategori tindakan kriminalitas, seperti mencuri, merampok, menganiaya, memerkosa bahkan sampai membunuh.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud harus segera merealisasikan perlindungan guru, agar dalam

melaksanakan tugas guru merasa nyaman, dan tenteram, serta tidak mudah dikriminalisasi. Tidak dapat dipungkiri banyaknya kasus kriminalisasi terhadap guru membuat guru menjadi was-was ketika akan memberikan sanksi pelanggaran disiplin kepada siswa karena khawatir melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Akibatnya guru menjadi masa bodoh ketika melihat ada siswa yang melanggar disiplin. Hal tersebut tentunya tidak dapat dibiarkan. Ini adalah pekerjaan besar yang harus dipikirkan solusinya antara orang tua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat.

Hak Mendidik dan Perlindungan Hukum Guru

Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (disingkat PP) Nomor 74 Tahun 2008. Dalam PP tersebut, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pasal 39 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2008 disebutkan: guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agaman, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Dalam ayat (2) disebutkan: sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 40 PP Nomor 74 Tahun 2008 disebutkan: guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai kewenangan masing-masing. Rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja. Lebih lanjut dalam Pasal 41 PP Nomor

74 Tahun 2008 disebutkan bahwa, "Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Dengan demikian pemberian sanksi yang bersifat mendidik tidak dapat dijadikan alasan untuk memenjarakan seorang guru apalagi melakukan main hakim sendiri dengan melakukan kekerasan terhadap guru. Namun, persoalannya adalah hingga saat ini masih ada kriminalisasi terhadap guru yaitu dengan melaporkan guru yang telah melakukan pendisiplinan terhadap siswanya. Akibatnya, ketika dihadapkan pada kasus hukum tertentu, posisi guru seringkali menjadi lemah. Dalam kasus-kasus tertentu, guru selain diadukan sebagai pelaku kekerasan terhadap siswa, dalam beberapa kasus justru menjadikan guru sebagai korban kekerasan dari siswa dan/atau orang tua siswa.

Jika hal ini terus dibiarkan maka akan menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sesungguhnya telah ada langkah maju yang dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu dalam putusannya yang memutuskan bahwa guru tidak dapat dipidana ketika menjalankan profesinya dan melakukan usaha pendisiplinan kepada siswa, hal ini bisa kita lihat dalam mengadili perkara guru yang berasal dari Majalengka, Jawa Barat yang bernama Aop Saupudin. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusannya adalah adanya alasan pengecualian pidana atau dasar penghapusan pidana. Alasan pengecualian pidana ditetapkan oleh hakim bahwa sifat melawan hukum perbuatannya hapus atau kesalahan pelaku hapus karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatannya atau memaafkan perbuatannya.

Mengacu pada kasus di atas, terlihat bahwa posisi seorang guru sebagai tenaga pendidik seringkali berada pada posisi yang dilematis, antara tuntutan profesi dan perlakuan masyarakat. Di satu sisi, mereka dituntut untuk mampu mengantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Namun di sisi lain, tatkala para guru berupaya untuk menegakkan kedisiplinan, mereka dihadapkan pada Undang-undang Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Jika mereka gagal menegakkan kedisiplinan peserta didiknya dan gagal mengantarkan peserta didik pada pencapaian tujuan pendidikan, sebagai pendidik guru acapkali dituding menjadi biangnya atas kegagalan tersebut.

Persoalan yang paling krusial dihadapi guru adalah tatkala mereka harus memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar tata tertib dan aturan sekolah dalam rangka menegakkan kedisiplinan, acapkali orang tua dan masyarakat menilainya sebagai tindakan melanggar hak asasi manusia atau melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Mereka dengan mudahnya melaporkan tindakan guru tersebut kepada penegak hukum (baca: Polisi atau KPAI). Akibatnya, dalam menjalankan profesinya guru seringkali berada pada posisi dilematis dan bahkan rentan untuk dikriminalisasi.

Mengutip pendapat Prof. Dr. Mr. Andi Zainal Abidin Farid, yang memasukkan hak mendidik orang tua/wali, guru sebagai alasan pegecualian pidana di luar KUHP (Dalam Buku: Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, 2010, hal.203).

Leden Marpaung dalam Bukunya Asas Teori Hukum Pidana, juga memasukkan Hak Mendidik Anak sebagai perluasan dasar penghapusan pidana. Menurut Leden Marpaung, secara umum dapat dipahami bahwa para orang tua atau guru diberi kewenangan tertentu dalam rangka mendidik.

Mr. Van Bemmelen juga memasukkan hak mendidik orang tua/wali, guru sebagai alasan pengecualian pidana. Dikatakan Mr. Van Bemmelen (Dalam Bukunya yang diterjemahkan oleh Hasnan, Bina Cipta, 1997, hal.

201), bahwa orang tua, guru, dan orang-orang yang mendidik, dalam batas tertentu berhak merampas kebebasan anak-anak yang belum dewasa.

Sesungguhnya guru mempunyai hak didik, sehingga mencubit, memukul, menjewe (dalam batas kewajaran), tidak dimaksudkan untuk menyakiti, akan tetapi agar anak menjadi disiplin, meskipun anak itu merasa sakit, masih dapat diterima dan ditoleransi sebagai bagian dari pendidikan.

Batas kewajaran ini harus dinilai obyektif, dapat diterima oleh masyarakat umum. Jika perbuatan guru tersebut dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai bagian dari pendidikan, maka "Sifat Melawan Hukum" dapat dikecualikan, meskipun perbuatan guru tersebut secara formil bertentangan dengan undang-undang atau memenuhi unsur tindak pidana.

Untuk itu perlu segera menerbitkan peraturan yang mengecualikan pemberlakuan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak bagi profesi guru yang melakukan tindakan pendisiplinan atau memberikan sanksi disiplin terhadap anak didik/siswa/murid dilingkup sekolah formal dan non formal, dengan harapan ada aturan dan dasar yang jelas bagi penegak hukum apabila menghadapi kasus seperti di atas

2. Dr. Sudharto

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan satu-satunya cara untuk mengembangkan peserta didik menjadi manusia dewasa sebagai unsur utama dari bangsa yang cerdas dan bermartabat menuju peradaban dunia yang penuh dengan kemerdekaan, ketenteraman, dan keadilan.

Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam melaksanakan proses pendidikan. Interaksi-edukatif antara guru dan peserta didik bukanlah interaksi antar manusia biasa tetapi interaksi yang terikat oleh norma-norma yang mesti ditegakkan oleh kedua belah pihak yaitu guru dan peserta didik. Apabila norma ini tidak konsisten ditegakan pasti tujuan pembelajaran yang berupa manusia dewasa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (*hardskill*) dan menjadi manusia dewasa,

susila, seutuhnya, berjati diri, berintegritas, bermartabat, berbudaya, beradab, mandiri, bertanggung jawab (*soft skill*) tidak akan tercapai secara optimal. Suasana pembelajaran di sekolah sangat dipengaruhi oleh bahan ajar, lingkungan, waktu, sumber daya dan lain-lain. Dalam proses pembelajaran besarnya semangat guru untuk mendewasakan siswa dengan sifat-sifat keutamaan manusia sering berhadapan dengan sikap peserta didik yang belum sesuai dengan tata tertib. Akhirnya terjadilah tindakan guru yang dipersepsi sebagai tindakan kekerasan dan berlanjut ke pengadilan. Fakta menunjukkan kasus itu tidak semakin berkurang tetapi justru sebaliknya. Untuk itu, demi peserta didik, anak-anak bangsa yang akan meneruskan sejarah kesuksesan bangsanya perlu dicarikan cara yang paling tepat untuk menyelesaikan kasus-kasus dimaksud.

B. Pembahasan

1. Hakekat Pendidikan

Menghadapi berkembangnya kasus-kasus antara guru dan peserta didik yang berakhir di pengadilan, perlu kiranya para pihak terkait merenung bersama untuk mencari cara yang paling efektif, mengambil pilihan yang paling tepat untuk mengantisipasi, mengurus dan menyelesaikannya dengan baik. Semua pihak perlu menimbang-nimbang mana yang positif dan mana yang negatif dilihat dari kepentingan anak kepentingan peserta didik untuk masa depannya. Hal ini penting mengingat pendidikan adalah satu-satunya cara untuk mengantar anak menjadi dewasa, membimbing manusia muda menjadi manusia dewasa, berkembangnya potensi peserta didik sehingga mampu melaksanakan fungsinya di masa depan meneruskan sejarah kesuksesan orang tua menuju bangsa yang bermartabat. Mencari pemahaman apakah sesungguhnya yang terkandung dalam istilah pendidikan (*pedagogi*) guna mendorong para pihak terkait untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan penghayatan dengan hati nurani dapat dilakukan sekurang-kurangnya dengan 3 (tiga) cara, yaitu: (1) mencari asal-usul kata (etimologi); (2) mencari definisi para ahli; (3)

menghimpun rumusan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku.

a. *Paedagogy* berasal dari bahasa Yunani *pedagoges*. *Pedagoges* berasal dari kata *paedos/paes* (anak) dan *agoge/ago* (saya membimbing atau memimpin). *Pedagoges*: saya membimbing atau memimpin anak. Dalam kehidupan masyarakat Yunani kuno istilah *pedagogus* merupakan sebutan bagi seorang yang bertugas menghantar dan menjemput anak sekolah serta mengasuhnya sebagai pembantu rumah tangga. *Pedagogus* itu juga diberi hak oleh orang tua untuk menasehatinya bahkan memukul bila anak yang diasuh/yang dilayaninya nakal. Nakal adalah sifat anak yang tidak dikehendaki oleh orang tua, sedangkan menasehati atau memukul adalah upaya membimbing agar anak menjadi seperti keinginan orang tua (tidak nakal). Sekalipun *pedagogus* itu bukan guru tetapi melihat pekerjaannya ia juga memiliki peran dalam mendewasakan anak asuhannya. Karena dialah yang setiap saat mendampingi perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali ke rumah. Dalam kondisi seperti itu pastilah ada interaksi *pedagogik* yang terjadi antara pembantu rumah tangga dengan anak asuhnya.

b. Rumusan para ahli memang berbeda-beda bergantung kepada latar belakang keahliannya.

1) M.J. Langeveld: pendidikan adalah usaha yang disadari dan dilaksanakan dengan sengaja untuk mempengaruhi supaya anak menjadi dewasa.

2) John Dewey: pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia.

3) Hoogevelde: mendidik adalah membantu anak supaya ia cukup cakap menyelenggarakan tugas hidupnya atau tanggung jawabnya sendiri.

- 4) Ki Hajar Dewantara: mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
- 5) UU Nomor 20 Tahun 2003: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Beberapa kutipan di atas mengisyaratkan betapa strategis posisi pendidikan dalam menuntun manusia muda Indonesia menjadi manusia dewasa sebagai elemen bangsa yang cerdas dan bermartabat menuju peradaban dunia. Hakekat pendidikan itu oleh negara melalui UU Nomor 20 Tahun 2003 dioperasionalkan dengan tujuan: “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis, serta bertanggung jawab”. Inilah pintu gerbang memasuki tugas konstitusional “mencerdaskan bangsa” menurut perintah alinea IV Pembukaan UUD 45 dengan interaksi- edukatif sebagai kunci utama keberhasilan.

Dalam konteks sosiologi pendidikan, pendidik dan peserta didik merupakan dua jenis status yang dimiliki oleh manusia-manusia untuk memainkan peran fungsional dalam rangka menyiapkan peserta didik agar dapat menjalankan fungsinya di masa depan (Karsidi, Ravik 2008). Proses pendidikan sesungguhnya merupakan interaksi timbal balik yang secara kodrati diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Itulah yang sering dikenal dengan interaksi-sosial. Sementara proses pendidikan sesungguhnya bukan sekedar interaksi-sosial yang dilakukan secara alamiah tanpa pedoman dan tujuan yang mengikat melainkan interaksi yang

dengan sadar meletakkan tujuan untuk merubah tingkah laku dan perbuatan seseorang. Inilah interaksi yang bernilai pendidikan dan terminologinya adalah interaksi-edukatif. Semua unsur interaksi-edukatif harus berproses dalam tujuan pendidikan antara lain menyiapkan agar peserta didik mampu melaksanakan perannya di masa depan. Proses interaksi-edukatif dengan demikian memerlukan sejumlah norma. Semua norma itulah yang harus ditransfer kepada anak didik. Dengan demikian dapat difahami bahwa interaksi edukatif adalah hubungan dua arah antara guru dan anak didik dengan sejumlah norma untuk mencapai tujuan pendidikan. Penegakan norma dengan berbagai macam cara akan mempengaruhi derajat keberhasilan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien dipakailah yang disebut dengan alat pendidikan. Alat pendidikan adalah salah satu faktor yang sengaja dibuat dan digunakan demi tercapainya tujuan pendidikan. M.J Langefeld mendefinisikan alat pendidikan adalah situasi yang sengaja diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan (Sugeng, dkk, 2009: 115). Beberapa alat pendidikan antara lain: larangan, teguran, peringatan, dan hukuman. Di samping itu ada juga pujian, nasehat, anjuran, perintah. Alat pendidikan ini ketika diterapkan rawan terhadap penafsiran yang tidak tepat yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan.

2. Posisi, Kondisi, dan Peran Guru

Dalam konteks interaksi edukatif posisi guru bukanlah posisi untuk kepentingan guru. Guru hanyalah orang dewasa yang mengemban tugas atau delegasi kewenangan orang tua membimbing peserta didik menuju ke cita-cita masing-masing. Posisi guru sebenarnya adalah pemegang delegasi kewenangan orang tua sebagai pendidik pertama dan utama yang bertanggung jawab memanusiaikan manusia peserta didik. Dengan demikian guru perlu dihargai kedudukannya dan dimuliakan karena tugasnya yang sangat strategis yaitu memperoleh amanat dari orang tua untuk membantu tugas utama orang tua dalam mendewasakan anak-anaknya.

Sejak keluarnya UU Guru dan Dosen, guru memperoleh status baru dengan persyaratan, hak, dan kewajiban khusus dalam arti tidak semua orang dapat menjadi guru. Status baru itu adalah guru sebagai jabatan profesi yang keberadaannya memerlukan persyaratan bagi calonnya yaitu memiliki bakat dan minat dan kualifikasi akademik, kompetensi, serta sertifikat pendidik. Melalui keterpenuhan persyaratan itu guru akan memperoleh kedudukan sebagai tenaga professional dengan mengemban kewajiban dan memperoleh hak yang berbeda dengan pekerja-pekerja lain. Ketentuan ini sesungguhnya diberikan karena guru mengemban amanah dari orang tua untuk menciptakan pembelajaran agar potensi peserta didik berkembang sesuai dengan cita-cita mereka. Secara rinci guru berkewajiban:

- a. merencanakan, melaksanakan serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik, dan lain-lain
- d. menjunjung tinggi peraturan perundangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika.
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa

Kompensasi dari pelaksanaan kewajiban guru melahirkan kondisi yang di lapangan menunjukkan bahwa hak khusus berupa tunjangan profesi belum sesuai dengan yang seharusnya. Karena berbagai alasan pemerintah mencairkan tunjangan profesi tidak setiap bulan melainkan tiga bulan sekali dengan persyaratan administratif yang sebenarnya tidak perlu. Setiap kali guru harus menghimpun persyaratan yang begitu banyak. Sejumlah kabupaten tidak mewajibkan persyaratan administratif yang tidak perlu itu tapi banyak kabupaten yang sebaliknya. Kondisi ini tentu membuat kesiapan psikis guru di depan kelas sebagai pembimbing tidak prima dan rawan. Di pihak lain masih ratusan ribu guru yang belum memperoleh tunjangan profesi karena belum memenuhi syarat, baik karena ketentuan utama maupun karena ketentuan

administratif. Kondisi psikis kelompok guru ini lebih jelek daripada kelompok pertama dan juga lebih rawan. Kondisi yang lebih menyedihkan bagi guru sebagai akibat keluarnya UU Perlindungan Anak yaitu UU Nomor 23 Tahun 2005 banjir berita tentang guru harus berurusan dengan polisi. Hal itu berawal dari ketika guru melaksanakan amanah orang tua yaitu membantu memanusiaikan anak-anak manusia telah terjadi tindakan yang oleh orang tua/masyarakat dikategorikan melakukan tindakan kekerasan yang harus diselesaikan lewat pengadilan. Inilah yang sering disebut oleh masyarakat umum kriminalisasi guru. Padahal senyatanya yang terjadi tindakan itu semata-mata dilakukan untuk membuat anak itu “tidak nakal” atau dengan kata lain tindakan itu dalam rangka menjamin bahwa amanah orang tua agar anaknya menjadi pintar dan bermoral telah dilaksanakan dengan baik. Dalam pada itu kontradiksinya masyarakat menilai bahwa anak telah mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru. Persoalan ini perlu dikaitkan dengan Pasal 14 huruf f UU Guru dan Dosen yang menyatakan: guru memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

3. Posisi, Kondisi, dan Peran Peserta Didik

Posisi anak sebagai peserta didik dalam proses pendidikan adalah sebagai objek sekaligus subjek yang sedang berada dalam suasana pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berkembang potensinya menuju kedewasaan. Ia sebagai objek interaksi edukatif tetapi juga sekaligus subjek. Diposisikan sebagai objek oleh karena ia menjadi sasaran proses pemanusiaan manusia oleh pendidik namun demikian ia sekaligus menjadi subjek karena sejak lahirnya Tuhan telah memberikan potensi-potensi bawaan yang harus memperoleh perhatian guru. Peserta didik sebagai subjek punya hak menentukan dirinya sendiri dan menjadi pokok dalam proses pendidikan. Guru profesional harus menghormati anak didik sebagai subjek sesuai dengan martabat dan hak asasinya.

Dalam posisi sebagai objek sekaligus subjek ada karakteristik peserta didik yang harus dipahami oleh guru sekaligus orang tua peserta didik. Karakteristik itu antara lain belum dan sedang menuju menjadi manusia dewasa, susila, seutuhnya, berjatidiri, berintegritas, bermartabat, berbudaya, beradab, mandiri, bertanggung jawab. Singkat kata peserta didik adalah anak yang belum dan sedang menjadi manusia terdidik. Peserta didik dengan demikian memang belum dewasa tetapi sedang tumbuh dan berkembang menjadi dewasa melalui proses pendidikan, interaksi edukatif. Melalui interaksi-edukatif ini peserta didik sedang tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang susila. Sedang tumbuh dan berkembang menjadi manusia seutuhnya, sedang tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berjati diri, berintegritas, dan bermartabat. Sedang menjadi manusia yang berbudaya dan bermartabat, sedang menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Guru adalah aktor kunci untuk semua itu.

Peranan peserta didik ditentukan oleh lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Peran peserta didik juga ditentukan oleh bentuk atau upaya pendidikannya yang terlaksana dalam tiga bentuk/upaya yaitu: pembiasaan, peneladanan dan pembelajaran (Fuad Hassan, dalam Widi Hastono, 2004: 52).

Dalam proses pembelajaran yang terjadi di sekolah peserta didik menunjukkan disparitas yang cukup tinggi dalam menanggapi tiga bentuk pendidikan tersebut di atas oleh karena perbedaan lingkungan keluarga masing-masing peserta didik. Keluarga sebagai salah satu tri pusat pendidikan mempengaruhi benar terhadap kesiapan dan kematangan sekolah berikut perilaku peserta didik. Guru harus bekerja keras untuk mampu berlaku tidak diskriminatif.

4. Posisi, Kondisi, dan Peran Orang Tua

Orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Orang tua memperoleh otoritas mendidik langsung dari Allah swt sendiri sebagai hak dasar atau hak asasi manusia. Hal ini sebagai konsekuensi dari anak yang mereka lahirkan. Anak adalah anugerah Allah swt, ciptaan Allah swt lewat orang tua, yang

dipercayakan Allah kepada orang tua. Dalam bahasa Jawa “*anak iku gaduhaning Gusti*” (Sugeng, 2009: 69). Itulah sebabnya maka orang tua wajib mendidik anak sebagai wujud kebaktian atau ibadah kepada Allah, sebagai wujud dari keimanan. Oleh karena orang tua memiliki berbagai macam keterbatasan maka orang tua menyerahkan sebagian otoritas mendidik anaknya kepada pihak lain yaitu masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hubungan ini kesadaran orang tua bahwa mereka adalah pendidik utama dan guru adalah pembantu menjadi sangat penting demi kepentingan peserta didik dan orang tua itu sendiri. Komunikasi secara sistemik dan sikap kehati-hatian atas informasi tentang kondisi anak di sekolah perlu dilakukan dengan penuh kearifan. Peran orang tua yang diharapkan adalah menjalin hubungan intensif dengan sekolah untuk melanjutkan dengan kesungguhan apa saja yang telah ditanamkan, dilatih, dan dibiasakan di sekolah bagi anaknya sebagai peserta didik. Kompetensi *hardskill* dan *softskill* yang ditanamkan, dilatih, dan dibiasakan di sekolah wajib dilakukan secara sungguh-sungguh di rumah.

5. Posisi, Kondisi, dan Peran Negara

Berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang lain yang terkait menunjukkan deskripsi tentang posisi dan peran Negara dalam rangka penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Demikian juga berbagai ketentuan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sejumlah kewajiban dalam UU Guru dan Dosen mendeskripsikan peran negara terhadap guru. Pasal 39 UU Guru dan Dosen menetapkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Mencakup perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Perlindungan hukum mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap

pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan (larangan lain) yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan atau resiko lain. Sesungguhnya cukup memadai apa yang diwajibkan oleh UU Guru dan Dosen dalam rangka pelaksanaan tugas guru untuk membantu tugas orang tua sebagai pendidik pertama dan utama. Anak adalah titipan Tuhan Yang Maha Esa yang pendewasaannya menjadi tanggung jawab utama orang tua. Ketika orang tua menyerahkan tugas utamanya kepada guru haruslah dilambiri niat akan menjalin komunikasi yang sistemik dan konsisten demi kepentingan anaknya sebagai peserta didik. Demikian juga halnya para pihak yang terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan birokrasi pemerintah. Semua orang tahu termasuk guru bahwa negara kita adalah negara hukum, hukum perlu ditegakan demi tertib masyarakat. Namun demikian untuk bidang pendidikan semua orang tahu sering terjadi kerawanan. Lembaga pendidikan tempat terjadinya interaksi edukatif yaitu interaksi guru dengan peserta didik frekuensi interaksinya mendominasi seluruh waktu belajar di sekolah. Tidak mustahil pada saat guru mengupayakan konsisten menegakkan aturan demi masa depan peserta didik tidak mustahil menimbulkan kesalahpahaman. Apabila pihak-pihak terkait tidak menyadari benar posisi bidang pendidikan dan guru dalam melaksanakan tugas konstitusi pastilah pengadilan menjadi forum terakhir untuk menyelesaikan persoalan. Untuk itu, diperlukan langkah yang lebih baik dari pada yang selama ini telah terjadi agar penegakan hukum tidak menyentuh interaksi edukatif yang terjadi di sekolah.

C. Kesimpulan

1. Pendidikan adalah satu-satunya cara untuk mengembangkan peserta didik menjadi manusia muda yang bukan saja menguasai *hardskill* tetapi juga

softskill untuk menjadi bagian dari bangsa yang cerdas sebagai amanat pembukaan UUD 1945 menuju peradaban dunia.

2. Dalam proses pendidikan terjadi interaksi-edukatif antara guru sebagai manusia dewasa dengan peserta didik sebagai manusia yang hendak dibimbing menjadi manusia dewasa. Agar interaksi edukatif efektif dalam mencapai tujuan pendidikan diperlukan norma yang harus dijaga secara konsisten. Norma edukatif inilah yang sering menjadi sumber dalam menafsirkan tindakan guru dikaitkan dengan UU Perlindungan Anak. Guru bagaimanapun adalah manusia biasa yang karena sebab-sebab tertentu tindakan emosional lebih mengedepan daripada tindakan edukatif yang pada gilirannya berakibat salah pengertian dan berakhir di pengadilan.
3. Sebagai tenaga profesi guru diikat dengan etika profesi yang diturunkan ke dalam format Kode Etik Guru Indonesia PGRI. Penegakan kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Mengingat perangkat ini adalah perintah undang-undang maka setiap kali guru dilaporkan ke polisi karena diduga telah melakukan tindak kekerasan seyogyanya ditempuh melalui mekanisme kerja penindakan pelanggaran kode etik oleh dewan kehormatan. Penyelesaian di pengadilan dilanjutkan sesudah dewan kehormatan melalui pemeriksaannya menemukan unsur-unsur tindakan guru yang mengarah ke tindakan kekerasan.

3. Widadi, S.H.

A. Pokok Masalah

Dengan mendasarkan diri pada ketentuan:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum;
2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahwa "Setiap warga negara berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";

Serta dalil-dalil yang diuraikan dalam permohonan, Pemohon mengajukan permohonan agar Yang Mulia Majelis Hukum Konstitusi berkenan memberikan putusan yang menyatakan:

- a. Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan” tidak dimaknai sebagai “dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan tidak mencakup tindakan guru dan tenaga kependidikan yang sungguh-sungguh memberikan sanksi dan atau hukuman yang bersifat mendidik untuk tujuan pembinaan atau tindakan mendisiplinkan peserta didik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan”.
- b. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis" tidak dimaknai sebagai “wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis tetapi tidak mencakup tindakan guru dan tenaga kependidikan yang sungguh-sungguh memberikan sanksi dan atau hukuman yang bersifat mendidik untuk tujuan pembinaan atau tindakan mendisiplinkan peserta didik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan”.
- c. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain" tidak dimaknai sebagai "Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain"

B. Pembahasan

1. Hakekat Pendidikan

Pendidikan adalah proses penting memenuhi janji kemerdekaan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, "mencerdaskan kehidupan bangsa". Pendidikan yang berkualitas akan mencetak masa depan yang juga berkualitas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan tujuan Pendidikan Nasional adalah "berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Pendidikan yang berkualitas adalah pemenuhan tugas konstitusional.

Setiap anak yang dilahirkan adalah pemegang mandat kehidupan sebagai hamba Sang Pencipta sekaligus sebagai khalifah, insan yang tumbuh kembang dan berkarya, mengambil peran aktif menebar rahmat, merawat, memelihara, menyejahterakan, memakmurkan, dan memajukan alam dan kehidupan semesta (*teoantroposentrisme*). Pada awal kehidupan, mandat dipegang orang tua. Pada saat manusia muda telah tumbuh menjadi manusia dewasa mandatpun dikembalikan dan pemegang bisa memilih untuk menjelajahi kehidupan dengan peran dan tanggung jawab penuh, bertarung menghadapi tantangan dan perubahan seperti seorang pengendara, atau memilih diam sebagai penumpang (Kasal Rhenald, 2015).

"Setiap anak yang dilahirkan dari rahim ibunya, bagaimanapun kondisinya dia adalah *masterpiece* karya agung Tuhannya, sebab Allah SWT tidak pernah membuat produk-produk gagal. Hanya kesabaran orang tua yang diuji (Chatib, Munif 2014). Setiap anak yang lahir adalah amanah dari Sang Pencipta. Bagi yang terpilih sebagai orang tuanya, tugas sebenarnya sederhana, yaitu menerima dengan ikhlas, membesarkan dan mendidik dengan berbagai cara

agar menjadi bintang yang sinarnya menerangi dunia, atau sekurang-kurangnya menjadi pelita bagi sepetak ruang gelap di rumah kita (Chatib, Munif 2014).

Jadi tugas utama mendidik adalah orang tua. Begitu beratnya tugas mendidik, orang tua memberi mandat kepada guru untuk mendidik anaknya yang berhimpun dalam lembaga pendidikan formal maupun non formal.

Kesadaran orang tua sebagai pendidik utama sangat penting bagi masa depan anak. Masih banyak orang tua yang melahirkan anak namun tidak siap menjadi orang tua sebagai pendidik. Mereka menganggap, pendidikan cukup dibereskan oleh sekolah, dengan membayar berapapun. Pendidikan berubah menjadi transaksional, bukan sinergi mendewasakan anak. Sikap yang mestinya proaktif ikut mengambil tanggung jawab berubah menjadi reaktif ketika sang anak dirasa tidak memperoleh perlakuan semestinya oleh guru atau sekolah.

2. Peran Guru

Guru idaman sering digambarkan sebagai nabi atau rasul tidak sekedar mampu berkata, menjelaskan, memberi contoh, dan menjadi contoh yang mencerahkan, menginspirasi dan menyadarkan. Menjadi pelita di kala bumi gelap, setetes embun di kala bumi gersang, dan masih banyak kata-kata pemuliaan bagi guru yang lain.

Pemuliaan terhadap guru, setelah orang tua, terutama ibu, adalah budaya konstruktif yang layak dirawat untuk mampu melaksanakan tugas mendidik yang berat, diperlukan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan peserta didik sumber masalah dalam proses pendidikan pertama-tama tentu dari guru (dan orang tua) terutama mengenai cara pandangya terhadap anak. Jika orang tua (dan guru) menyalakan tombol "on" dalam benak mereka bahwa anak adalah bintang, maka anak akan menjadi bintang dan sebaliknya, apabila off dari pola pikir bintang ini maka anak tidak akan menjadi apapun

(Chatib, Munif 2014). Anak akan menjadi cermin bagi guru. Anak akan menjadikan guru sebagai bintangnya apabila guru berhasil membintangkan anak didiknya. Maka guru sejati akan bertanya pada dirinya "ada sesuatu yang salah dalam saya mengajar bila ada anak gaduh. Bukan menyalahkan apalagi memberi label pada anak dengan pelabelan negatif.

Menanggapi pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon pada persidangan tanggal 12 Juni 2017 yang lalu yang belum ditanggapi Ahli Pemerintah, bagaimana cara bijak menghadapi anak yang membuat gaduh di kelas, izinkan ahli mengutip contoh kasus dari buku *Quantum Teaching* (Bobbi DePoner Mark Reardon dan Sarah Singer-Nourie terjemahan Ary Wulandari, 2001).

Di sekolah, Susanti dikenal sebagai pengecam dan pemaarah. Setiap hari dia dikeluarkan dari kelas karena berdebat dengan guru, membangkang dan bertengkar dengan murid yang lain. Dia sering diskors dan banyak mendapat nilai jelek. Sekalipun demikian, gurunya, ibu Riana, memilih percaya akan kemampuan diri Susanti dan mengatakan berulang-ulang di hadapan Susanti meskipun Susanti telah kehilangan kepercayaan akan dirinya sendiri.

Pada semester pertama Susanti masih mengulang pola lamanya. Akibatnya, ibu Riana sering mengeluarkannya dari kelas dan sering memanggil ayahnya di sekolah. Susanti akhirnya tidak lulus dari mata pelajaran tersebut. Tetapi ibu Riana tidak membiarkan Susanti begitu saja. Ibu Riana terus mempertahankan hubungan dengan Susanti, bukan berdasarkan anggapan bahwa Susanti adalah "masalah", melainkan berdasarkan angka "10" yang dia tahu dapat dicapai anak itu.

Susanti menyadari perasaan gurunya itu dan hubungan mereka pun berkembang. Ibu Riana menjalin hubungan dengan cara menanamkan investasi dalam diri Susanti sesungguhnya. Pada saat-saat terjadi masalah, Susanti kadang tetap merasa marah dan frustrasi.

Tetapi setiap kali gurunya memberi kasih sayang dan keyakinan bahwa Susanti pada suatu saat nanti mampu berhasil.

Dan akhirnya Susanti berhasil berkirim surat ucapan terima kasih untuk guru sejatinya tersebut. Keyakinan guru akan potensi anak memahami perasaan dan sikap siswa serta membangun hubungan dengan kasih sayang akan mengefektifkan pembelajaran anak. Pembelajaran akan aktif, intensif, kreatif, efektif apabila dilakukan dalam suasana menyenangkan (suasana emosi positif). Sumber emosi positif kebahagiaan bersumber dari guru yang bahagia. Kebahagiaan guru perlu didukung oleh suasana lingkungan emosi yang membahagiakan juga. Lingkungan kerja yang membahagiakan guru datang dari orang tua, masyarakat, birokrasi dan pemerintah.

Guru harus menjadi pembangkit energi positif kasih sayang di kelas. Maka dia juga membutuhkan "*charging*" energi positif. Begitu penting peran kekuatan emosi positif akan meningkatkan kekuatan otak, keberhasilan dan kehormatan diri (DePorter, Bobbi dkk, 2002)

Tidak ada salahnya mengintip sejenak model pendidikan di Finlandia negara yang dikenal dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia, khususnya yang berkaitan dengan pemuliaan profesi guru.

Negara dan rakyat Finlandia menempatkan guru sebagai profesi terhormat dan mereka menyandang profesi itupun merasa mendapat sebuah *prestise* dan kebanggaan tersendiri. Guru-guru di Finiandia dibebaskan menyusun kurikulum dan silabus sesuai dengan visi dan misi sekolah. Dengan kreatif mereka merancang buku teks yang aplikatif guru juga menentukan model evaluasi dan penilaian setiap aktivitas belajar mengajar dan akhirnya gurulah yang menjadi penilai terbaik para siswanya. Dampak dari otonomi guru tersebut menjadikan guru Finlandia sangat bertanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan para siswanya.

Tidak mudah menjadi guru di Finlandia. Untuk dapat kuliah di jurusan pendidikan, mereka harus bersaing ketat. Rata-rata dari 7

peminat hanya 1 orang yang diterima. Fakultas Pendidikan sangat diminati. Gaji guru di Finlandia rata-rata mencapai \$2.311 perbulan. (Hasil rangkuman *video conference* dengan Dewan Guru di Finlandia pada Januari-Mei 2008 oleh Munif Chatib, konsultan/penulis pendidikan).

3. Dampak "mempolisikan" guru

Ikhtiar meningkatkan kualitas pendidikan harus melibatkan upaya peningkatan kualitas guru. Tentu tidak sekedar kualitas kompetensinya, juga pentingnya kepedulian pada sisi insani guru serta situasi idaman berupa lingkungan emosi positif yang dapat dibangun lewat sinergitas tiga pusat pendidikan: rumah (orang tua), sekolah (guru) dan masyarakat. Sinergi harmonis yang dibangun berdasar saling percaya dari orang tua-guru-masyarakat akan mempercepat hasil pendidikan. "Tidak ada yang lebih cepat dari kepercayaan (Stephen M.R. Covey). "Kecepatan terjadi ketika orang-orang benar-benar saling percaya (Edward Marshall). "Anda tidak bisa sukses tanpa kepercayaan" (Jim Burke).

Membiarkan menguapnya rasa saling percaya tak bersisa hanya akan menciptakan kegagalan pendidikan. Apa kata dunia bila pendidik telah tidak dipercaya. Dalam situasi guru tidak dipercaya, gurulah yang dirugikan, namun tetap saja anak didiklah yang paling dikorbankan.

Rasanya tidak adil dan tidak realistis, gurulah satu-satunya pihak yang diberi beban tanggung jawab proses pendidikan dan dianggap sebagai satu-satunya sumber masalah pendidikan.

Guru memiliki sisi insani yang membutuhkan kenyamanan dan rasa aman tidak hanya lingkungan fisik, tetapi juga emosi. Koreksi terhadap tindakan guru tetap dibutuhkan, namun jangan sampai mengakibatkan demotivasi massal. Ahli sependapat bahwa dalam hubungan guru-peserta didik, anak dalam posisi rentan sebagai korban dan untuk itu diperlukan pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun demi keadilan dan kesetaraan kedudukan

dalam hukum, hak guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan menurut Pasal 14 ayat (1) huruf f tidak boleh diabaikan begitu saja (guru berhak memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan). Hak ini perlu dilindungi juga.

Berita-berita diprosesnya guru oleh aparat hukum, juga pemukulan terhadap guru, sebagaimana dikeluhkan ke PGRI, menimbulkan demotivasi. Sebuah berita bisa menjadi pisau bermata dua, pelajaran bagi yang lain agar tidak meniru, namun bisa juga menimbulkan rasa takut dan demotivasi guru serta merosotnya rasa percaya kepada guru oleh masyarakat.

Undang-Undang Guru dan Dosen (Undang-Undang No. 5 Tahun 2005) Pasal 44 mengatur tentang Dewan Kehormatan Guru yang dibentuk oleh organisasi profesi guru. Dewan kehormatan guru dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik guru. Apabila dinilai terjadi "kekerasan" dalam pemberian sanksi terhadap anak didik, adalah bijak dan adil bila diserahkan lebih dulu ke Dewan Kehormatan Guru, untuk dinilai apakah pemberian sanksi tersebut melanggar kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.

Meski telah dibuat MoU antara Kepolisian dan PGRI dalam praktek kepolisian tidak bisa begitu saja menolak atau menghentikan proses hukum terhadap guru dan diserahkan ke Dewan Kehormatan Guru karena belum ada dasar Peraturan Perundang-undangan yang mengikat.

C. Penutup

Perlu menegaskan fungsi dan peran Dewan Kehormatan Guru untuk menilai terlebih dahulu apakah sanksi terhadap peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-

undangan. Selanjutnya merekomendasikan apakah terjadi pelanggaran atau tidak. Apabila terjadi pelanggaran etik, direkomendasikan sanksi etik. Apabila terjadi pelanggaran hukum, bisa diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian aduan pelanggaran kekerasan dalam proses belajar mengajar terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan Guru dapat menyelesaikan sekaligus 2 hal yang berhadap-hadapan, keterlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sekaligus keterlindungan guru dari demotivasi dan menurunnya kepercayaan kepada guru.

Dengan demikian prinsip *ultimatum remidium* dan hukuman bukanlah untuk saling membalas dapat terwujud. Terjadi siklus saling menguatkan bagi tiga pusat pendidikan yaitu rumah (orang tua), sekolah (guru) dan masyarakat bagi masa depan. Bukan justru saling melemahkan.

[2.3] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji apakah:

Ketentuan Pasal 9 ayat (1a) UU Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”

Ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU Guru dan Dosen, yang berbunyi:

"Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain".

bertentangan dengan UUD 1945:

Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

"Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum "

Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, tatkala guru memberikan hukuman terhadap muridnya dalam rangka menegakkan kedisiplinan, maka secara gegabah orang tua dan masyarakat mengkategorikannya sebagai tindakan melanggar HAM dan UU Perlindungan Anak. Mereka kemudian melaporkan tindakan guru tersebut kepada polisi atau kepada KPAID atau KPAI. Akibat adanya upaya kriminalisasi tersebut, telah membuktikan guru tidak mendapatkan perlindungan ketika menjalankan profesinya sebagai pendidik. Akibat adanya pasal-pasal *a quo*, memperlihatkan posisi guru yang menjadi sosok yang serba salah dan diharuskan menjadi pasif.
2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak telah mengesampingkan prinsip-prinsip ultimum remidium, keadilan substantive (*substantial justice*) dalam hukum pidana serta bertabrakan dengan prinsip-prinsip umum pendidikan.
3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak bersifat multitafsir sehingga mengakibatkan telah terjadi kriminalisasi dan tindak kekerasan terhadap guru, beberapa diantaranya adalah dialami oleh Pemohon I yang dilaporkan ke polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan, dan beberapa guru lainnya.

4. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU Guru dan Dosen belum memberikan perlindungan secara penuh kepada guru karena banyak guru yang dikriminalisasikan karena proses belajar dan pembelajaran di sekolah akibat adanya ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan anak.
5. Bahwa menurut para Pemohon, beberapa putusan hakim telah menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan. Langkah pendidik yang memberi nilai edukasi kepada anak didik dengan mengingatkan anak didik justru menjadi korban kriminalisasi. Hal ini berdampak pada terganggunya proses belajar mengajar di sekolah yang justru merugikan siswa itu sendiri. Hal ini juga telah menurunkan harkat martabat seseorang yang menjalankan profesi guru yang dikenal mulia dan menyaratkan adanya nama baik.
6. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat doktrin yang dikenal sejak abad 18 yaitu *in loco parentis* yang bermakna bahwa otoritas seorang guru merupakan delegasi kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua yang diberikan kepada guru untuk mendidik anak-anak mereka. Berdasarkan teori ini guru secara hukum memiliki posisi sebagai orang tua di sekolah oleh karena itu memiliki hak untuk menerapkan tindakan hukuman fisik dalam rangka pendisiplinan terhadap anak dalam batas-batas yang wajar (Baylor L. Rev 1974). Hukuman secara fisik ini dibenarkan jika dilakukan secara wajar dan akan: berguna dalam mendidik dan mendisiplinkan anak. Dalam menentukan batas kewajaran hukuman dapat diukur dari beberapa faktor seperti keseriusan pelanggaran, beratnya hukuman, umur anak dan ada tidaknya kemungkinan dapat diterapkan hukuman lain selain hukuman fisik.
7. Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan mengenai kekerasan dalam pasal *a quo* yang ditujukan kepada tenaga pendidik adalah tidak tepat dan tidak seharusnya diterapkan dalam lingkup sekolah karena sekolah dilindungi doktrin *sovereign immunity* dan juga adanya peraturan sekolah dan komite sekolah yang terdiri dari wali murid dan guru yang mengatur

dan mengawasi hubungan para pihak dan aktivitas disekolah. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap kekerasan seharusnya ditujukan kepada pelaku kejahatan saja sebagaimana diatur dalam KUHP, sedangkan murid tidak memerlukan perlindungan seperti itu karena sekolah adalah institusi publik yang terbuka, dimana terdapat guru-guru yang lain dan anak murid yang menjadi saksi dan akan melakukan protes jika terjadi pelanggaran aturan.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Sehubungan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut maka menurut Pemerintah, perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU PERLINDUNGAN ANAK dan Pasal 39 ayat (3) UU GURU DAN DOSEN. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat

dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

4. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki kerugian konstitusional (vide halaman 3 s.d. 8 Permohonan Pemohon Nomor 6/PUU-XV/2017), Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional yang diderita oleh para Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- a. Para Pemohon keliru dalam mengkonstruksikan kerugian konstitusional yang dideritanya, karena persoalan tersebut timbul bukan sebagai akibat pertentangan norma/konstitusionalitas norma, melainkan merupakan persoalan implementasi, yaitu bahwa adanya laporan polisi yang diajukan oleh sdr. AA (ayah MAS) kepada Pemohon I karena adanya tuduhan mengenai penamparan bahu muridnya, demikian juga adanya laporan polisi oleh orang tua ANF terhadap Pemohon II karena telah mempublikasikan gambar kejadian antara ANF dengan Pemohon II ke akun facebook milik Pemohon II.
- b. Bahwa dalam posita maupun petitum tidak terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara bentuk kerugian yang didalilkan dengan berlakunya ketentuan *a quo*.
- c. Bahwa tidak ada kerugian konstitusional dari para Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan yang diuji.
- d. Bahwa sesungguhnya yang dipermasalahkan para Pemohon terhadap ketentuan *a quo* lebih merupakan persoalan implementasi norma daripada persoalan *constitutional* norma yaitu persoalan antara para Pemohon dengan wali murid dan murid yang terjadi dalam ranah pidana.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan

adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI

A. KEDUDUKAN GURU DALAM UU GURU DAN DOSEN

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Selanjutnya, Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Salah satu amanat UUD 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sistem Pendidikan Nasional), yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi

manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 ayat (2) UU Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional.

Kedudukan guru sebagai pendidik profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pengakuan kedudukan guru sebagai pendidik profesional dalam UU Sistem Pendidikan Nasional diperkuat dalam UU Guru dan Dosen. UU Guru dan Dosen ini bertujuan untuk: 1. mengangkat martabat guru; 2. menjamin hak dan kewajiban guru; 3. meningkatkan kompetensi guru; 4. memajukan profesi serta karier guru; 5. meningkatkan mutu pembelajaran; 6. meningkatkan mutu pendidikan nasional; 7. mengurangi kesenjangan ketersediaan guru antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi; 8. mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah; dan 9. meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan uraian tersebut, pengakuan kedudukan guru sebagai pendidik profesional bermaksud untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Oleh karena itu, guru memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dalam memaksimalkan fungsi dan peran strategis guru, Pemerintah telah melakukan upaya-upaya penegakan hak dan kewajiban terhadap guru sebagai tenaga profesional. Upaya-upaya tersebut meliputi pembinaan dan pengembangan profesi guru, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur dalam UU Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dan peraturan perundang-undangan turunannya.

B. KEDUDUKAN ANAK DALAM UU PERLINDUNGAN ANAK

Secara konstitusional tujuan bernegara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu bentuk perlindungan negara kepada warga negara adalah perlindungan terhadap hak anak. Hak anak antara lain diatur dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".

Selain yang termuat dalam UUD 1945, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Di samping itu, Pemerintah Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami dua kali perubahan, yakni melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Disamping itu, anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua sesuai tanggung jawabnya masing-masing berkewajiban memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan akses terhadap pelayanan dan perlindungan anak, dalam upaya menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak. Begitu pula masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut.

Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya dalam mengembangkan minat, bakat, dan kemampuannya. Kesempatan tersebut diperoleh melalui proses pendidikan. Pendidikan berperan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, proses pendidikan harus menghasilkan peserta didik yang dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Hak anak untuk memperoleh pendidikan telah diatur dalam beberapa undang-undang, diantaranya dalam UU Sistem Pendidikan Nasional dan UU Perlindungan Anak. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak

yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Demikian juga ketentuan dalam Pasal 9 UU Perlindungan Anak diatur mengenai hak anak untuk memperoleh pendidikan.

Melihat muatan dan proses pendidikan yang begitu kompleks dan sarat makna, maka pendidikan harus diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan. Oleh karena itu, suasana pendidikan harus merupakan proses pemuliaan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik yang bebas dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan bentuk kekerasan lain yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, yang dapat mengurangi makna pendidikan sebagai proses pemuliaan.

C. PERLINDUNGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN GURU

Dewasa ini, fenomena tindak kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan bentuk kekerasan lain terhadap anak kerap kali terjadi termasuk di satuan pendidikan. Kondisi anak yang masih rentan baik secara fisik maupun psikis, ada kalanya dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan dan kejahatan lainnya terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap peserta didik di satuan pendidikan dan/atau lingkungan satuan pendidikan sampai saat ini masih menjadi persoalan yang serius dan kompleks. Pada tahun 2016, KPAI menerima pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak yang mencapai 4187 kasus. Khusus pelanggaran hak anak berupa kekerasan terhadap peserta didik di satuan pendidikan berjumlah 402 kasus (Sumber data: KPAI Tahun 2016).

Fakta kekerasan terhadap peserta didik di satuan pendidikan sesungguhnya jauh lebih besar daripada data yang ditunjukkan oleh angka tersebut karena tidak seluruh kasus kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan dilaporkan. Fakta tersebut juga belum mencakup jumlah tindak kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan nonformal dan satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama. Sehingga kita tidak dapat mengabaikan terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di

lingkungan satuan pendidikan dengan alasan apapun dan oleh siapapun termasuk oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain. Jika hal ini dibiarkan, tentu dapat mengancam tumbuh kembang sejumlah 45.227.193 peserta didik pada satuan pendidikan formal (Sumber data: Ditjen Dikdasmen Kemdikbud Tahun 2017).

Sebagai upaya pencegahan, diperlukan tanggungjawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua sesuai tanggung jawabnya masing-masing dalam memberikan perlindungan kepada anak. Untuk itulah telah diatur secara khusus hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan atau kejahatan lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Seperti juga perlindungan terhadap anak sebagai peserta didik, hukum juga telah menjamin perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya. Guru sebagai pendidik profesional memiliki fungsi dan peran yang strategis melalui proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sebagai pendidik profesional, guru dituntut untuk dapat menciptakan suasana pendidikan yang menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis dan bermakna. Karena itu guru harus mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Untuk memenuhi tuntutan dalam mewujudkan guru menjadi tenaga pendidik yang profesional, tentunya harus disertai dengan adanya pemenuhan terhadap hak-hak dan perlindungan terhadap guru. Sebagai tanggung jawab negara kepada guru, negara memberikan perlindungan hukum, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja kepada guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 UU Guru dan Dosen. Perlindungan hukum kepada guru mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif,

intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan perlindungan terhadap guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU Guru dan Dosen, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap guru sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal adanya pihak-pihak yang melakukan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil kepada guru dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bagi penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil kepada guru dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa: teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan, atau pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU Guru dan Dosen.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, menurut Pemerintah, keberlakuan Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Pasal 39 ayat (3) UU Guru dan Dosen adalah untuk memberikan

perlindungan baik kepada anak sebagai peserta didik dan kepada guru yang secara konstitusional dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa menurut Pemerintah, tidak terdapat kerugian terhadap hak konstitusional para Pemohon akibat berlakunya ketentuan *a quo*, yang didasarkan:

1. Bahwa norma yang diuji adalah norma yang mengatur mengenai hak perlindungan kepada anak (UU Perlindungan Anak) dan norma yang mengatur mengenai hak perlindungan hukum terhadap guru yang melaksanakan tugas keprofesiannya sebagai pendidik (UU Guru dan Dosen).
2. Hak perlindungan secara konstitusional bagi setiap orang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan hak perlindungan bagi anak diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.
3. Bahwa hak anak untuk memperoleh perlindungan dari adanya tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya, merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Hak anak untuk mendapat perlindungan tersebut, tidak dapat dikecualikan oleh siapapun, apalagi hanya guru, sebagaimana petitum pemohon. Bahwa dalam lingkup keluarga pun, yang didalamnya termasuk orang tua, saudara kandung, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga dengan anak pun tidak diperbolehkan melakukan tindak kekerasan fisik, psikis, verbal, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya kepada anak.
4. Bahkan dalam Pasal 80 ayat (4) UU Perlindungan Anak jika orangtua melakukan tindakan penganiayaan kepada anak, maka hukumannya akan ditambah 1/3 dari hukuman pokok.
5. Hal ini sejalan dengan paradigma pendidikan sebagai proses pemuliaan peserta didik. Karena itu proses membangun disiplin peserta didik harus dimaknai sebagai upaya sistemik untuk meningkatkan kematangan

moral peserta didik melalui proses yang bersifat mendidik dan mencerdaskan.

6. Bahwa isi petitum Pemohon yang memaknai ketentuan Pasal 9 ayat (1a) UU Perlindungan Anak yaitu “tidak mencakup tindakan guru dan tenaga kependidikan yang sungguh-sungguh memberikan sanksi dan atau hukuman yang bersifat mendidik untuk tujuan pembinaan atau tindakan mendisiplinkan peserta didik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan”, isi petitum pemohon yang memaknai Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak yaitu “tidak mencakup tindakan guru dan tenaga kependidikan yang sungguh-sungguh memberikan sanksi dan atau hukuman yang bersifat mendidik untuk tujuan pembinaan atau tindakan mendisiplinkan peserta didik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan”, justru tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan nilai dan moral Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, yang tidak memberikan ruang pengecualian untuk melakukan kekerasan kepada anak walaupun dengan dalih untuk tujuan pembinaan atau tindakan mendisiplinkan peserta didik oleh siapapun termasuk guru.
7. Bahwa tindakan pelaporan terhadap Pemohon bukanlah bentuk “kriminalisasi” dan juga bukan merupakan persoalan norma konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut, melainkan merupakan persoalan penerapan atau implementasi peraturan sehingga merupakan kewenangan peradilan umum untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut.
8. Berdasarkan Pasal 39 ayat (3) UU Guru dan Dosen, bagi guru yang mendapatkan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil diberikan perlindungan secara hukum. Sehingga berdasarkan UU Guru dan Dosen, guru dapat

melaporkan kembali pihak-pihak yang melakukan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil kepada penegak hukum. Bahwa pembuktian terhadap laporan dugaan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil tersebut merupakan ranah pengadilan umum untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 39 ayat (3) UU Guru dan Dosen bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sangat tidak berdasar karena Pasal 39 ayat (3) UU Guru dan Dosen sebenarnya justru merupakan pemenuhan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga jika Pemohon beranggapan perlu adanya penambahan terhadap Pasal 39 ayat (3) UU Guru dan Dosen oleh Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan kalimat “tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata”, maka penambahan tersebut justru bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

9. Bahwa isi petitum para Pemohon lebih menunjuk pada persoalan penafsiran norma, yang pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk menafsirkan suatu norma menurut penafsirannya sendiri. Para Pemohon yang menginginkan agar adanya penambahan kalimat “tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata” dapat menyempurnakan norma tersebut melalui jalan *legislative review*.
10. Bahwa kekerasan terhadap anak merupakan suatu bentuk kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman mati, pidana penjara dan denda, kebiri, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta pidana tambahan (berupa pengumuman identitas pelaku) kepada setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak. Bahwa terhadap pelaku kejahatan kepada anak, negara melalui penegak hukum dapat memproses secara hukum.

11. Bahwa tindakan kekerasan kepada anak bukan suatu tindakan yang dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi. Apa yang didalilkan Pemohon bahwa “Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak telah mengesampingkan prinsip-prinsip *ultimum remidium*, keadilan substantif (*substantial justice*) dalam hukum pidana serta bertabrakan dengan prinsip-prinsip umum pendidikan” merupakan dalil yang tidak berdasar, karena apabila kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku kekerasan dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi, maka justru akan berdampak pada anak baik secara fisik, psikis, mental, serta masa depan anak terganggu, yang pada akhirnya hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera sebagaimana tujuan perlindungan anak tidak akan terlaksana. Pemerintah berpendapat bahwa prinsip *ultimum remedium* yang memiliki arti “bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakkan hukum, apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui” adalah tidak tepat untuk dijadikan dasar penerapan ketentuan perlindungan anak dalam Undang-Undang *a quo*, karena pada prinsipnya Undang-Undang *a quo* merupakan undang-undang yang menerapkan secara khusus ketentuan pidana bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah tidak ada kerugian konstitusional yang diderita para Pemohon, dan ketentuan Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Pasal 39 ayat (3) UU Guru dan Dosen justru merupakan wujud

tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan baik kepada anak maupun kepada guru yang secara konstitusional dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
- 2) Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 3) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
- 4) Menyatakan ketentuan Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, Presiden juga mengajukan tiga orang ahli yaitu **Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra M.A.**, **Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M (HR), Pd.D** pada persidangan tanggal 12 Juni 2017 serta satu orang ahli yaitu **Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D** pada persidangan tanggal 11 Juli 2017, yang masing-masing telah memberikan keterangan lisan dan tertulis di bawah sumpah dalam persidangan tersebut di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra M.A.**

Dalil-dalil yang diajukan Pemohon:

1. Bahwa menurut para Pemohon, tatkala guru memberikan hukuman terhadap muridnya dalam rangka menegakkan kedisiplinan, maka secara gegabah orang tua dan masyarakat mengkategorikannya sebagai tindakan melanggar HAM dan UU Perlindungan Anak. Mereka kemudian

melaporkan tindakan guru tersebut kepada polisi atau kepada KPAID atau KPAI. Akibat adanya upaya kriminalisasi tersebut, telah membuktikan guru tidak mendapatkan perlindungan ketika menjalankan profesinya sebagai pendidik. Akibat adanya pasal-pasal *a quo*, memperlihatkan posisi guru yang menjadi sosok yang serba salah dan diharuskan menjadi pasif.

2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak telah mengesampingkan prinsip-prinsip ultimum remidium, keadilan substantive (*substantial justice*) dalam hukum pidana serta bertabrakan dengan prinsip-prinsip umum pendidikan.
3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak bersifat multitafsir sehingga mengakibatkan telah terjadi kriminalisasi dan tindak kekerasan terhadap guru, beberapa diantaranya adalah dialami oleh Pemohon I yang dilaporkan ke Polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan beberapa guru lainnya.
4. Bahwa menurut para Pemohon, Ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU Guru dan Dosen belum memberikan perlindungan secara penuh kepada guru karena banyak guru yang dikriminalisasikan karena proses belajar dan pembelajaran di sekolah, akibat adanya ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan anak.
5. Bahwa menurut para Pemohon, beberapa putusan hakim telah menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan. Langkah pendidik yang memberi nilai edukasi kepada anak didik dengan mengingatkan anak didik justru menjadi korban kriminalisasi. Hal ini berdampak pada terganggunya proses belajar mengajar di sekolah yang justru merugikan siswa itu sendiri. Hal ini juga telah menurunkan harkat martabat seseorang yang menjalankan profesi guru yang dikenal mulia dan menyaratkan adanya nama baik.
6. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat doktrin yang dikenal sejak abad 18 yaitu *in loco parentis* yang bermakna bahwa otoritas seorang guru merupakan delegasi kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua yang

diberikan kepada guru untuk mendidik anak-anak mereka. Berdasarkan teori ini guru secara hukum memiliki posisi sebagai orang tua di sekolah oleh karena itu memiliki hak untuk menerapkan tindakan hukuman fisik dalam rangka pendisiplinan terhadap anak dalam batas-batas yang wajar (Baylor L. Rev 1974). Hukuman secara fisik ini dibenarkan jika dilakukan secara wajar dan akan berguna dalam mendidik dan mendisiplinkan anak. Dalam menentukan batas kewajaran hukuman dapat diukur dari beberapa faktor seperti keseriusan pelanggaran, beratnya hukuman, umur anak dan ada tidaknya kemungkinan dapat diterapkan hukuman lain selain hukuman fisik.

7. Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan mengenai kekerasan dalam pasal *a quo* yang ditujukan kepada tenaga pendidik adalah tidak tepat dan tidak seharusnya diterapkan dalam lingkup sekolah karena sekolah dilindungi doktrin *sovereign immunity* dan juga adanya peraturan sekolah dan komite sekolah yang terdiri dari wali murid dan guru yang mengatur dan mengawasi hubungan para pihak dan aktivitas di sekolah. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap kekerasan seharusnya ditujukan kepada pelaku kejahatan saja sebagaimana diatur dalam KUHP, sedangkan murid tidak memerlukan perlindungan seperti itu karena sekolah adalah institusi publik yang terbuka, dimana terdapat guru-guru yang lain dan anak murid yang menjadi saksi dan akan melakukan protes jika terjadi pelanggaran aturan.

POKOK BAHASAN

Ahli yakin bahwa kita seluruh komponen bangsa Indonesia memaknai frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa” (vide Alinea Pembukaan UUD 1945), dan imperatif “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia, yang diatur dengan undang-undang” [vide Pasal 31 ayat (3)] sebagai komitmen ideologis Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya idealita itu seperti ditegaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa, “Pendidikan Nasional

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” sedang Pancasila itu sendiri merupakan dasar filosofis atau *philosophische grondslag* negara (Soekarno: 1945). Hal itu mengandung makna bahwa seluruh penyelenggaraan negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya sistem pendidikan nasional harus sepenuhnya didasarkan pada nilai-nilai ideal, nilai instrumental, dan moral Pancasila. Dalam konteks pemikiran itulah ahli memilih cara melihat dan mengkonstruksi pemikiran tentang pendidikan nasional dengan menggunakan filsafat pendidikan eklektik atau *reconstructed philosophy of education* (Brameld: 1965). Filsafat pendidikan ini melihat dan mengkonstruksi pendidikan dari cara pandang integratif dan interaktif antar filsafat; perenialisme yang menekankan pada nilai-nilai luhur peradaban manusia; esensialisme yang menekankan pada konsep dan nilai keilmuan; progresivisme yang mengutamakan pemuliaan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik; dan rekonstruksionisme yang menekankan pada pembangunan pribadi yang utuh dan berperan aktif dalam pembangunan kehidupan kini dan masa depan. Kesemua esensi filosofis itu secara idiil, instrumental, dan praksis sangat koheren dengan konstruksi filosofis-ideologis Pancasila yang memang menempatkan individu seutuhnya-unik-holistik dalam konstelasi dan koherensi ideal, instrumental, dan praksis dari sila-sila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesian, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu ahli ingin mengemukakan bagaimana seharusnya kita memelihara konsistensi dan koherensi substantif dan filosofis dari konsep pembangunan disiplin diri (*self-discipline*), termasuk di dalamnya tentang penggunaan hukuman sebagai proses pendidikan dan perlindungan hukum dalam konteks ideologis “mencerdaskan kehidupan bangsa dan fungsi serta tujuan pendidikan nasional dalam 3 (tiga) pokok bahasan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kerangka filosofis Ilmu Pendidikan dan Sistem Pendidikan sebagai wahana akademik, dan psiko-pedagogik?

2. Bagaimanan Sistem Pendidikan Nasional yang berorientasi pada pemuliaan bakat, minat, dan kemampuan (konsep *educare-education*) dalam perspektif mencerdaskan kehidupan bangsa?
3. Bagaimanan seharusnya penggunaan instrumen hukuman sebagai proses pendidikan yang bersifat psikologis-pedagogis, dan transformatif/sosial-kultural dalam konteks ideologis“, perlindungan hukum dalam keseluruhan konteks idealita, instrumentasi pencerdaskan kehidupan bangsa dalam merwujudkan fungsi serta pengejawantahan tujuan pendidikan nasional?.

RINCIAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana kerangka filosofis Ilmu Pendidikan dan Sistem Pendidikan sebagai wahana akademik, dan psiko-pedagogik?

Secara filsafat keilmuan (epistemologis), Sistem Pendidikan merupakan salah satu dimensi ontologi Ilmu Pendidikan yang merupakan sebuah ilmu terapan (*applied sciene*) **multidisipliner** yang secara filosofis bersifat **normatif, deskriptif, futuristik**. Bersifat *normatif* karena pendidikan berkaitan dengan pewarisan nilai (*inculcation of values, enculturation*), pembangunan karakter (*moral and character building*), pengembangan potensi (*individual development*). Bersifat *deskriptif* karena pendidikan berlangsung (kini dan disini (*here and now*) dan berlangsung secara kontekstual (*persistent life situatioj*). Bersifat *futuristik/visioner* karena pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik yang bersifat laten menjadi potensi aktual, yang pada gilirannya akan memberi dampak pada perkembangan masyarakat di masa depan sesuai dengan filsafat pendidikan *socio-recontructionism*.

Secara khusus sistem pendidikan merupakan **salah satu dimensi ontologi** dan **sasaran aksiologi keilmuan** yang harus koheren dengan keseluruhan **proses pembudayaan dan pemberdayaan**. (vide Pasal 4 UU 20/2003). Dengan kerangka epistemologis itulah ahli akan memberi pandangan keahlian terkait objek yang diuji di Mahkamah yang mulia ini.

2. Bagaimana Sistem Pendidikan Nasional berorientasi pada pemuliaan bakat, minat, dan kemampuan (konsep *educare-education*) dalam perspektif mencerdaskan kehidupan bangsa?

Dalam perspektif keilmuan pendidikan (*science of education*) Sistem Pendidikan Nasional, merupakan **wahana psikologis-pedagogis** dan **sosial-kultural** pengembangan **manusia Indonesia seutuhnya**, yakni kualitas pribadi unik-holistik yang **beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia** [vide Pasal 31 ayat (3) UUD 1945]. Kapasitas dan kualitas pribadi yang menjadi tujuan pendidikan nasional adalah: "...beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab". Secara filosofis, jelas sudah, bahwa komitmen pendidikan Indonesia merupakan komitmen **pemuliaan** (*educare*) potensi, bakat, minat, dan kemampuan manusia. Oleh karena itu ideologi pendidikan sebagai wahana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus diwujudkan sebagai; "...usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara." Dalam konteks ini Ilmu Pendidikan mengadopsi teori psikologi yang memandang peserta didik sebagai individu yang unik berbeda satu dari yang lain dalam hal potensi (*heredity, aptitudes, genetik*). Untuk itu maka sistem pendidikan memegang suatu kredo atau *academic conviction* yang secara universal dikenal dengan *individual differences* dan *educational differentiation* yang mewajibkan sistem pendidikan memberikan perlakuan, termasuk dalam pemberian penguatan/hukuman dalam pelaksanaan layanan pendidikan yang beragam sesuai dengan keragaman potensi dan lingkungan peserta didik. Oleh karena itu seluruh dimensi pengelolaan pendidikan, khususnya yang dilaksanakan pada dan oleh satuan pendidikan harus berpijak pada dan bemuara pada

keseluruhan pemuliaan potensi secara utuh-menyeluruh (*holistik*). Dalam konteks itu satuan pendidikan betul-betul akan berkembang maju menjadi **Taman-** tempat disemaikannya insan Tuhan yang dilahirkan dengan bekal kemampuan tak terhingga dengan asuhan pendidik- pemikul amanat pendewasan (*vide legacy: Ki Hajar Dewantoro*) yang sangat berkomitmen untuk mendidik, mencerdaskan, dan mendewasakan peserta didik. Untuk itu guru disiapkan dan dibina sebagai **pendidik profesional** yang menguasai menjiwai, mewujudkan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial secara utuh. (*vide Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*). Dengan demikian guru betul-betul berfungsi sebagai **Rasul Kebangunan** yang hanya bekerja dengan menampilkan diri secara pribadi utuh. (*vide, Jank Javies dalam Sukarno: 1963 "...men kan alleen onderwijzen wat men is*). Semua itu sudah menjadi bagian yang inheren dalam ideologisasi sistem pendidikan di seluruh dunia.

Tentunya kita harus bersyukur karena sejak awal kemerdekaan Indonesia dalam wadah NKRI, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Ki Hadjar Dewantara (1930, 1965:15), menerima dan menekankan prinsip pendidikan yang memuliakan keunikan setiap peserta didik. (*vide, Prinsip-individual differences dan educational differentiation*). Ditegaskan bahwa pendidikan harus ditujukan untuk "...memajukan **kesempurnaan hidup**, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik **selaras dengan dunianya**". Selanjutnya ditegaskan bahwa "... **segala alat, usaha, dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodratnya** keadaan (*natuurlijkheid, realiteit*). Tidak cukup sampai di situ, lebih lanjut ditegaskan bahwa: "...pendidikan (harus) menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya" (Majelis Luhur Taman Siswa, 1967: 20).

Oleh karena itu maka layanan pendidikan *tidak bisa dan tidak boleh* dilakukan dengan pendekatan **coba dan salah** (*trial and error*) melainkan

harus dengan pemahaman, penghayatan/tilikan (*insight*), dan penanganan yang betul-betul profesional dan tulus (vide Bung Karno: guru tidak bisa bermain komidi) yang tepat untuk melayani kodrat peserta didik yang berbeda satu dari yang lainnya atau “keadaan jiwa asli menurut kodratnya sendiri” menurut Ki Dajar Dewantara (1930,1967: 22) adalah layanan manusiawi berdiversifikasi, termasuk dalam memberikan perlakuan pemberian hukuman sebagai alat pendidikan, dan pengelolaan satuan pendidikan secara kolaboratif (vide Manajemen berbasis sekolah (MBS) Pasal 51 UU 20/2003).

Pada Sidang sebelumnya tanggal 8 Mei 2017 sudah dikemukakan oleh yang mewakili Termohon-Pemerintah pada saat memberikan **Keterangan Presiden** atas Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebanyak 7 (tujuh) butir Pandangan Pemerintah terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Sebagai Ahli Ilmu Pendidikan, ijinlanlah ahli untuk memperkaya rasional akademik terkait dalil-dalil Pemohon (angka 1, 4, 5, 6, dan 7) yang secara substantif berkaitan langsung atau setidaknya bersentuhan dengan aspek-aspek idiil filosofis, aspek instrumental, dan aspek operasional praksis pendidikan, khususnya untuk dua hal:

Pertama:

Filosofi, konsep, kedudukan dan fungsi, serta prosedur dasar pemberian hukuman sebagai alat pendidikan kepada peserta didik oleh guru sebagai pendidik.

Kedua:

Filosofi, konsep, kedudukan dan fungsi Interaksi Guru sebagai pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik dalam konteks proses penyelenggaraan pendidikan.

3. Bagaimanakah seharusnya penggunaan hukuman dalam proses pendidikan yang bersifat psikologis-pedagogis, dan transformatif/sosial-kultural dalam konteks ideologis, perlindungan hukum dalam keseluruhan konteks idealita, instrumentasi pencerdasan kehidupan bangsa dalam merwujudkan fungsi serta pengejawantahan tujuan pendidikan nasional?

Ahli memberikan apresiasi kepada Pemohon atas pandangan argumentatifnya terkait (1) pemberian hukuman terhadap peserta didik dan (2) tentang relasi/interaksi satuan pendidikan dengan orangtua peserta didik, yang merujuk pada doktrin abad 18 tentang *in loco parentis* (vide Dalil 6), yang secara konseptual dan instrumental berkaitan dengan frasa-frasa: menegakkan kedisiplinan (vide Dalil 1); perlindungan penuh kepada guru (vide: Dalil 4); Langkah pendidik yang memberi nilai edukasi kepada anak didik dengan mengingatkan anak didik (vide Dalil 5); Langkah pendidik yang memberi nilai edukasi kepada anak didik dengan mengingatkan anak didik; doktrin yang dikenal sejak abad 18 yaitu *in loco parentis* ... **Hukuman secara fisik ini dibenarkan jika dilakukan secara wajar dan akan: berguna dalam mendidik dan mendisiplinkan anak** (vide, Dalil 6); kekerasan dalam pasal *a quo* yang ditujukan kepada tenaga pendidik (vide Dalil 7). Argumen tersebut dikemukakan ulang oleh teman-teman Ahli dari pihak Pemohon, pada Sidang MK tanggal 22 Mei 2017 yang lalu.

Ahli mengajak semua pihak untuk merenungkan kembali secara mendalam bahwa Sistem Pendidikan Nasional yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara **filosofis, sosiologis, dan yuridis** merupakan penyempurnaan semua undang-undang yang mengatur pendidikan nasional sebelumnya (vide UU Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950; UU Nomor 12 Tahun 1954, dan UU Nomor 2 Tahun 1989). Secara filosofis/idiil dan instrumental undang-undang tersebut sudah sejak dini **mewadahi filosofi dan paradigma pendidikan Abad 21** yang secara esensial menekankan antara lain perlunya pengembangan *critical thinking and problem solving*,

communication, collaboration, creativity, serta nilai dan moral Pancasila [vide: Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, 6; Pasal 2 dan Pasal 3; Pasal 4 angka (1) sd (4)]. Hal itu **memastikan** bahwa sistem pendidikan Indonesia **bukan pendidikan yang bersifat sekuler** atau **monoreligiositas**, melainkan pendidikan yang berlandaskan **harmoni idiil, instrumental, dan praksis** dari nilai, norma, dan moralita ketuhanan (*religiositas*), kemanusiaan (*humanisme*), persatuan Indonesia (*nasionalisme*), kerakyatan (demokrasi), dan keadilan (*equity dan equality*). Oleh karena itu instrumentasi, operasionalisasi, dan aktualisasi pendidikan nasional yang saat ini menjadi objek pengujian yang didalilkan oleh Pemohon, yakni yang secara khusus terkait hukuman untuk peserta didik, perlindungan guru, dan relasi interaktif guru dengan orang tua peserta didik, **tidaklah cukup dan juga tidaklah bijak**, (untuk tidak dikatakan mustahil), bila esensi dan fungsi hukuman tersebut hanya dilihat dengan menggunakan Doktrin abad 18 *in loco parentis*. Oleh karena itu marilah kita pahami dan maknai proses pendidikan nasional kita dengan menempatkannya sebagai *central values and committment/virtues* nasional dalam kerangka utuh fungsi pendidikan nasional “mengembangkan **kemampuan** dan membentuk **watak** dan **peradaban** bangsa yang bermartabat dalam rangka **mencerdaskan** kehidupan bangsa” (vide Pasal 3 UU 20/2003). Filosofi, konsep dan paradigma pendidikan nasional Indonesia sejak awal Abad 20 (1946-1989) sampai saat ini awal Abad 21 (2003-2017) sudah **jauh lebih kompleks** dari konteks pemikiran Abad 18. Karena itu untuk memahami filosofi dan paradigma pendidikan kita saat ini juga diperlukan paradigma berpikir yang sudah lebih maju daripada esensi dari Doktrin tersebut.

Selanjutnya ahli ingin mengajak berbagai pemangku kepentingan pendidikan, khususnya: Pemohon, yang ahli tahu kita sama-sama **guru sebagai pendidik profesional** dan abdi negara, serta kepada umumnya para pendidik, tenaga kependidikan, dan birokrat pendidikan, serta orang tua peserta didik, **sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing** untuk memahami bersama dengan cermat: **Mengapa dan untuk**

apa? (filosofi), **apa itu?** (konsep), **bagaimana?** (instrumen), dan **seperti apa?** (aktualisasi) itu **hukuman dalam konteks pendidikan** yang bersifat **mendidik, mencerdaskan, dan membudayakan**.

Komunitas keilmuan dan profesi pendidikan meyakini bahwa hukuman merupakan salah instrumen dalam proses pendidikan-alat pendidikan. Secara historis epistemologis kebutuhan adanya hukuman dapat kita lacak dari nilai/makna yang secara implisit terkandung dalam pengertian pendidikan dari Plato (vide, Somantri:1968) yang menyatakan: “*Education is the process of driving and guiding children toward the principles pronounced right by law*”... yakni bahwa pendidikan merupakan proses mengarahkan/mendorong peserta didik ke arah prinsip-prinsip/kebaikan/ketentuan yang dinyatakan baik/benar oleh hukum”. Dalam frasa *toward the principles pronounced right by law*” itulah secara implisit terkandung kebutuhan untuk membangun disiplin peserta didik yang berlandaskan pemahaman dan pemenuhan perilaku sesuai ketentuan/norma/moral/etika yang berlaku. Makna frasa mendorong dan mengarahkan dalam pengertian itu mengandung kebutuhan adanya berbagai upaya untuk secara konsisten membangun disiplin diri (*teaching self-disciplines*) peserta didik dalam keseluruhan perjalanan pendewasaan. Oleh karena itu konsep hukuman dalam pendidikan bukanlah konsep hukuman yang diturunkan dari *absolute theory of punishment* yang cenderung menekankan pada konsep **pembalasan atau penjeraan, melainkan** hukuman yang diturunkan dari *relative theory of punishment* yang bersifat mendidik/edukatif dengan perhatian lebih utama pada **penyadaran** (vide, Teori-Teori: *moral development/moral learning*: (Piaget, Kohlberg, Eisenberg-Berg) dan **perbaikan perilaku** *reinforcement/behavior modification* (vide teori-teori Psikologi: Behaviorisme (perilaku), Kognitivisme (*mindset*/struktur kognitif), Humanistik (interaksi sosial), Transformatif (interaksi kultural), dan Rekonstruktif (holistik/integratif). Sejauh pemahaman ahli, dari semua rujukan teoretik itu tidak ditemukan landasan konseptual hukuman yang bersifat kekerasan. Malah sebaliknya

ditekankan pada penghindaran kekerasan/pelecehan dalam berbagai bentuknya (vide: larangan melakukan *physical/mental/verbal harrasment*). Oleh karena itu doktrin *in loco parentis* (vide Konsep Baylor L. Rev) sebagaimana menjadi argumen utama Pemohon pada Dalil 6) sama sekali tidak bisa digunakan sebagai satu-satunya landasan filosofis dan paradigmatic pemberian hukuman dalam konteks proses pendidikan Abad 21 saat ini.

Dalam konteks Sistem Pendidikan Nasional (vide: Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, 6; Pasal 2 dan Pasal 3; Pasal 4 angka 1 s.d. 4; Pasal 5 ayat (1) seluruh upaya pendidikan yakni instrumentasi dan aktualisasi pendidikan harus konsisten dan koheren dengan nilai, norma, dan moralita yang bersumber dari keseluruhan idealita Pendidikan Nasional.

Perlu kita sadari bersama bahwa peserta didik merupakan sasaran proses pemberdayaan dan pemuliaan bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Sejalan dengan itu, guru selayaknya bertindak sebagai pendidik profesional yang bertugas untuk memuliakan dan memberdayakan peserta-didik. Dalam kedudukannya masing-masing dan dalam saling keterikatannya pada proses pendidikan, peserta didik dan guru harus dipandang sama pentingnya pada saat melakukan peran dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu kedua pihak, peserta didik dan guru, harus mendapatkan perlindungan hukum secara adil, memiliki kepastian, dan proporsional dilihat dari kaca mata pedagogi. Dari sisi peserta didik hukuman yang digunakan oleh guru harus dirasakan pentingnya untuk meningkatkan motivasi, memperbaiki penyimpangan prilaku, dan mendorong peningkatan capaian belajar dan kematangan personal dan sosialnya. Hukuman bukan diterima sebagai pembalasan. Dari sisi guru sebagai pendidik profesional hukuman harus diyakini ada manfaatnya dan akan berhasil secara bertahap dalam menghasilkan peningkatan motivasi, perbaikan dari penyimpangan prilaku, dan peningkatan capaian belajar. Para pakar pendidikan antara lain (Mukhlas Samani: 2017) menekankan bahwa keberadaan hukuman dalam proses pendidikan dapat dikaitkan

dengan *Al Hadits* (Abu Daud (495) dan Ahmad (6650) yang diriwayatkan Amr bin Syua'ib, yang memerintahkan pemberian hukuman sesuai dengan usia, dan dengan prinsip *qiyas* yang membolehkan hukuman fisik seperlunya dan konsep *reward and punishment* dalam pendidikan.

Pakar pendidikan lainnya (Suyanto: 2017) mengingatkan bahwa hukuman yang diberikan harus dibangun dalam upaya proses habituasi/pembiasaan dan perubahan perilaku. Jangan pernah guru memberikan hukuman secara seketika dan tiba-tiba (*instant*), bersifat personal dan tidak dilakukan di hadapan publik. Ditegaskan bahwa berbagai penelitian tentang pemberian hukuman, menunjukkan bahwa perubahan perilaku tidaklah semudah yang diinginkan. Untuk membiasakan perilaku baik paling tidak diperlukan 20 kali habituasi (pembiasaan) dan atau penguatan, sementara untuk menghentikan perilaku buruk yang sudah dimiliki peserta didik diperlukan habituasi sampai 100 kali. Kesemua pandangan empiris dan akademis ahli percaya akan menguatkan pandangan bahwa pemberian hukuman oleh guru harus dilakukan secara profesional untuk mendidik dan mencerdaskan peserta didik, bukan karena guru memegang doktrin *in loco parentis*, **tetapi karena menjalankan fungsinya secara pedagogis, penuh kasih sayang, bagaikan perlakuan seorang bapak kepada anaknya yang selalu dicintrainya.**

Bagaimana sesungguhnya relasi interaktif antara guru dan orang tua peserta didik harus dibangun. Koridor konstitusional interaksi guru dengan orang tua peserta didik adalah konsep pemberdayaan peran masyarakat. (vide Penjelasan Umum UU Nomor 20 Tahun 2003) dan imperatif manajemen berbasis sekolah/madrasah [vide Pasal 51 ayat (1) UU 20/2003] yang menempatkan Komite Sekolah, sebagai organisasi kerukunan orang tua peserta didik yang merupakan partner satuan pendidikan yang sengaja dibangun dengan prinsip tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tingkat satuan pendidikan dengan *We Spirit* atau semangat **ke-Kitaan**. Kolaborasi Satuan Pendidikan yang didalamnya ada guru sebagai pendidik

profesional, peserta didik sebagai pebelajar sepanjang hayat, tenaga kependidikan sebagai fasilitator pengelolaan pendidikan, dan Kepala Sekolah sebagai pemimpin pendidikan, serta Komite sekolah yang membangun sinergi orang tua peserta didik meniscayakan bahwa **relasi interaktif antara satuan pendidikan dengan orang tua murid bukan** dalam bingkai “..delegasi kekuasaan yang dimiliki orang tua yang diberikan kepada guru untuk mendidik anak-anak mereka, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam konteks doktrin *in loco parenti*”. Terlalu naif bila relasi guru dan orang tua peserta didik dilihat secara sempit dari konsep perjanjian sosial (*contrat social*). Guru sebagai pendidik profesional dan orang tua peserta didik masing-masing memiliki kedudukan, fungsi, dan tanggung jawab mendidik dan mencerdaskan peserta didik. Guru merupakan inisiator pendidikan dalam konteks pendidikan formal di satuan pendidikan, sedang orang tua sebagai pendidik dalam konteks pendidikan informal-keluarga. Harus diakui bahwa tentu ada atau banyak orang tua yang sepertinya melepas tanggung jawab mendidik dan mencerdaskan anaknya kepada satuan pendidikan. Dalam kedua konteks itu, tidak bisa dikatakan bahwa bila guru memberikan hukuman dianggap dengan sendirinya mewakili atau atas nama orang tua.

Terkait dengan tugas profesional guru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mempersyaratkan dimilikinya: (1) kompetensi pedagogik, pemahaman peserta didik, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya; (2) kompetensi kepribadian-beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, berwibawa, stabil, jujur dan sportif (vide, PP 74 Tahun 2008 tentang Guru). Jika dianalisis secara intrinsik, semua kompetensi tersebut, merupakan perangkat psiko-pedagogis dan psiko-sosial bagi guru sebagai pendidik profesional dalam mewujudkan/menerapkan konsep dan paradigma hukuman dalam konteks pendidikan yang mendidik dan mencerdaskan atau memuliakan. Oleh karena itu secara filosofis, paradigmatis, dan aktual tidaklah terbuka bagi penggunaan alat pendidikan Hukuman yang

bersifat kekerasan. Hukuman sebagai alat pendidikan harus digunakan dalam rangka mendidik, mencerdaskan, dan memuliakan.

Perlindungan terhadap peserta didik sebagai insan yang harus dimuliakan (vide Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak); dan perlindungan terhadap guru profesional pemulia peserta didik, [vide Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen] tetap dipertahankan karena tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945.

2. Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.

Kasus Posisi

1. Bahwa Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Perlindungan Anak, berbunyi: "Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain"
2. Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan: "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain".
3. Bahwa Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Guru Dan Dosen, berbunyi: "Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain".
4. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: "Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum".
5. Bahwa Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

PermasalahanYuridis

Apakah pasal-pasal *a quo* sebagaimana disebutkan di atas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?

AnalisisYuridis

Berdasarkan kasus posisi dan permasalahan yuridis di atas, adapun pendapat Ahli adalah sebagai berikut:

PERTAMA, bahwa interpretasi yang ahli gunakan untuk menganalisis pasal-pasal *a quo* adalah interpretasi doktriner. Artinya, memperkuat argumentasi penafsiran dengan merujuk pada suatu doktrin tertentu. Dalam hal ini adalah doktrin ilmu hukum pidana.

KEDUA, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum pidana, fungsi hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum. Adapun kepentingan hukum yang dilindungi adalah kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Terkait kepentingan individu, yang harus dilindungi oleh hukum pidana adalah nyawa, jiwa dan raga, harta benda serta kehormatan.

KETIGA, bahwa fungsi hukum pidana sebagaimana tersebut di atas, *in line* dengan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia yang secara *mutatis mutandis* juga melindungi anak sebagai bagian dari segenap bangsa Indonesia, baik anak yang masih di bawah lima tahun maupun anak usia sekolah.

KEEMPAT, bila dikaitkan antara ketentuan pasal-pasal *a quo* dengan fungsi hukum pidana dan tujuan negara, maka pasal-pasal *a quo* justru menjamin kepastian hukum dan tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip penafsiran dalam hukum pidana yang berbunyi *titulus estlex* dan *rubrica estlex* yang berarti judul undang-undanglah yang menentukan dan rubrik dari undang-undang tersebut yang juga turut menentukan.

KELIMA, bila merujuk pada prinsip *titulus estlex*, judul undang-undang *a quo* adalah undang-undang perlindungan anak, sehingga substansi pasal-pasal

yang diujikan secara jelas dan terang memberi perlindungan baik fisik maupun psikis termasuk kehormatan dan kesusilaan terhadap anak.

KEENAM, terkait alasan pemohon yang menyatakan bahwa pasal-pasal *a quo* telah mengesampingkan prinsip-prinsip ultimum remidium dalam hukum pidana. Perlu ahli jelaskan bahwa pengertian ultimum remidium adalah hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum jika pranata hukum lainnya tidak lagi berfungsi. Substansi pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan untuk diuji sama sekali tidak ada kaitannya dengan prinsip ultimum remidium karena pada hakikatnya norma hukum pidana yang mengandung larangan atau perintah yang disertai dengan sanksi memiliki sifat dan karakter sebagai ultimum remidium. Kalau suatu norma hukum pidana bersifat *preum remidium*, maka harus dinyatakan secara tegas dalam undang-undang. Sebagai misal dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

KETUJUH, argumentasi pemohon yang menyatakan bahwa pasal-pasal *a quo* bersifat multi tafsir sehingga mengakibatkan telah terjadi kriminalisasi dan tindak kekerasan terhadap guru. Selanjutnya, dikatakan bahwa pasal-pasal *a quo* belum memberikan perlindungan secara penuh kepada guru karena banyak guru yang dikriminalisasikan dalam proses belajar dan beberapa putusan hakim telah menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan karena pendidik yang memberi nilai edukasi kepada anak didik dengan mengingatkan anak didik justru menjadi korban kriminalisasi.

Terhadap argumentasi para pemohon, perlu ahli jelaskan sebagai berikut: Bahwa pasal-pasal *a quo* justru memberikan perlindungan hukum secara *in abstracto* karena baik, anak peserta didik maupun para pendidik mendapat perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan baik fisik maupun psikis. Pasal-pasal *a quo* mengandung norma yang jelas dan terang. Tegasnya, pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip *lex scripta*, *lex certa* dan *lex stricta* sebagai syarat mutlak dari asas legalitas. Selanjutnya terhadap istilah kriminalisasi. Terdapat kesesatan yang banyak dilakukan oleh berbagai kalangan dengan menggunakan istilah "Kriminalisasi". Harusnya dipahami

bahwa kriminalisasi adalah bagian dari *criminal policy* yang berarti proses penetapan suatu perbuatan yang tadinya bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana. Kriminalisasi haruslah representative. Artinya, harus melibatkan parlemen dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penggunaan istilah kriminalisasi selain salah kaprah juga menyesatkan publik. KEDELAPAN, bertalian dengan argumentasi pemohon yang menyatakan pengaturan mengenai kekerasan dalam pasal *a quo* yang ditujukan kepada tenaga pendidik adalah tidak tepat dan tidak seharusnya diterapkan dalam lingkup sekolah karena sekolah dilindungi doktrin *sovereign immunity*. Doktrin tersebut seolah-olah tenaga pendidik memiliki kekebalan dalam menerapkan hukuman yang bersifat mendidik kepada para siswa. Terhadap argumentasi tersebut perlu ahli jelaskan sebagai berikut:

Dalam hukum pidana, paling tidak dua postulat terkait imunitas. Pertama, *impunitas continuum affectum tribuit elinquenti* yang berarti imunitas yang dimiliki seseorang membawa kecenderungan kepada orang tersebut untuk melakukan kejahatan. Kedua, *impunitas semper ad deterioravit* yang berarti imunitas mengundang pelaku untuk melakukan kejahatan yang lebih besar. Berdasarkan kedua postulat itu, imunitas dalam hukum pidana pada dasarnya tidak dikenal. Imunitas dalam hukum pidana hanya diberikan kepada orang tertentu atas tindak pidana yang dilakukan di luar teritorial negaranya. Dengan demikian impunitas yang dimaksudkan oleh Pemohon justru memberikan kesan diskriminatif yang pada hakikatnya bertentangan dengan perlindungan hukum itu sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan kasus posisi, permasalahan yuridis dan analisis di atas, Ahli berkesimpulan bahwa Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

3. Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LLM (HR), Pd.D

Posisi Kasus

Para Pemohon dalam perkara tersebut diatas pada awalnya mempersoalkan:

1. Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014), sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1a):

“Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Pasal 54 ayat (1):

“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

2. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) yang berbunyi, “Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.”

Yang mana pasal-pasal diatas dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945:

1. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan: Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum”
2. Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan:” Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Inti yang dipersoalkan adalah sebagai berikut:

1. Pada Pasal 9 ayat (1a) UU 35/2014 para Pemohon mempersoalkan istilah atau frasa ‘kekerasan’ dimana para Pemohon berpendapat bahwa frasa ini

tidak mencakupi kekerasan untuk tujuan pembinaan dan tindakan mendisiplinkan anak oleh pendidik dan tenaga pendidikan.

Pada Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 Pemohon mempersoalkan rumusan “wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis” dimana pemohon berpendapat bahwa kewajiban itu seharusnya tidak dipersoalkan jika dilakukan untuk tujuan pembinaan atau tindakan mendisiplinkan anak oleh pendidik dan tenaga kependidikan.

2. Pada Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 Pemohon mempersoalkan rumusan “Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain” yang seharusnya perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.
3. Pemohon menyebutkan pasal-pasal yang disebutkan dalam poin 1, 2 dan 3 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
4. Dalam revisi permohonan para Pemohon menegaskan bahwa pasal-pasal di atas khususnya Pasal 9 ayat (1) poin a dianggap sulit tafsir.

Argumentasi Pemohon

1. Ketika guru ingin melakukan hukuman terhadap muridnya dalam rangka menegakkan kedisiplinan, maka orang tua dan masyarakat mengategorikan tindakan tersebut sebagai tindakan melanggar HAM dan UU 35/2014. Tindakan ini dilanjutkan dengan pelaporan tindakan guru tersebut kepada polisi atau kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pemohon berpendapat karenanya guru menganggap tidak ada kepastian hukum dan karenanya tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap profesinya.

2. Tindakan pelaporan tersebut dianggap Pemohon sebagai mengkriminalisasi guru dimana pemohon menilai polisi mudah melakukan penahanan terhadap seorang guru. Tindakan kriminalisasi tersebut dianggap menimbulkan dilema karena di satu sisi harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir dituduh melakukan kekerasan terhadap anak. Akibat adanya dilema maka berdampak pada guru kurang tegas terhadap siswa 'nakal' dapat dibiarkan saja karena guru tidak ingin mengambil resiko terkena masalah hukum. Ketidaktegasaan guru berdampak terhadap semakin rendahnya wibawa guru di hadapan siswa, khususnya di kalangan siswa-siswa yang nakal.
3. Pemohon juga tidak bersepakat dengan putusan-putusan hakim yang dianggap sangat legalistik formal dan tidak mengacu prinsip dan semangat keadilan yang restorative. Pemohon mengacu pada adanya yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya yaitu dalam melakukan.
4. Pemohon juga berpendapat bahwa guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud sehingga profesi guru perlu dijaga sebagai profesi yang bermartabat.

Analisis Yuridis

Saksi ahli akan menyampaikan pandangan terkait dua rumusan masalah yang akan dianalisis secara yuridis:

1. Mengapa perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru di sekolah perlu diatur dan bagaimana hukuman fisik dilihat dari perspektif HAM?
2. Apakah norma-norma tentang perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru di sekolah yang diatur di dalam Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD 1945?

Pendapat Saksi Ahli

1. Sejak tahun 2002, Negara Indonesia telah secara konsisten berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya ini dapat dilihat dari dibangunnya peraturan-perundang-undangan di tingkat nasional. Peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh Negara Indonesia adalah antara lain:
 - a. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - b. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - c. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - d. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
 - e. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - f. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - g. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Walaupun belum sempurna, dengan keberadaan beberapa undang-undang di atas perlindungan anak tidak hanya sekedar wacana, perlindungan tersebut telah masuk dalam norma atau aturan yang khusus untuk melindungi anak dan aturan-aturan lain yang terkait dengan perlindungan anak. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk dari tindak penyalahgunaan kekuasaan di wilayah publik maupun domestik dalam segala bidang termasuk bidang pendidikan.

2. Upaya-upaya di atas adalah sejalan dengan kewajiban negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia. Hak Asasi Manusia bukan hanya sekedar wacana, tapi sudah menjadi norma-norma di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan mulai dipraktikkan. Lembaga-lembaga Negara untuk pemantauan dan penegakan HAM dibangun untuk membantu mengawasi dan memastikan agar norma-norma hukum terkait HAM

dipraktekkan oleh jajaran pemerintah. Hal ini mengejutkan salah satu kewajiban Negara dalam memastikan adanya penegakan HAM dan Penegakan HAM dilaksanakan oleh seluruh aparat dan jajaran pemerintah di segala bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Upaya pembentukan hukum yang berkelanjutan ini sebetulnya seiring dengan desakan, rasa keadilan dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak.

3. Dalam konteks HAM maka dikenal norma-norma yang berlaku umum secara universal untuk setiap orang, namun dikenal pula hak-hak yang secara khusus yang perlu dilindungi bagi mereka yang dianggap memiliki kerentanan khusus, seperti halnya anak. Oleh karena itu PBB telah mengeluarkan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak (KHA). Indonesia sebagai salah satu Negara anggota PBB telah mencoba mengadopsi Konvensi Hak Anak, baik dengan melakukan ratifikasi secara tidak langsung sejak tahun 1990 dengan adanya Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) maupun dengan membuat UU yang telah disebutkan dalam poin 2. Konvensi Hak Anak setidaknya memiliki empat prinsip yang sering disebut prinsip perlindungan anak yang meliputi: prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak, prinsip hak hidup, kelangsung hidup dan tumbuh kembang anak, dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (Djamil, 2013).
4. Dengan demikian, hak-hak asasi manusia tidak saja dimiliki atau semata-mata didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan manusia dewasa. Hak-hak asasi manusia pun dimiliki manusia sejak lahir. Oleh karenanya, anak pun memiliki hak anak termasuk untuk diperlakukan secara baik dan dihormati.
5. Perlindungan terhadap anak semakin dirasa penting karena masih ada budaya di dalam masyarakat yang menganggap posisi anak-anak dibawah orang dewasa. Pandangan ini terkait dengan adanya relasi yang sangat timpang antara orang dewasa dan anak-anak; anak dianggap sebagai makhluk yang tidak tahu apa-apa, yang harus menuruti kemauan orang

dewasa, bahkan anak sebagai milik dari orang dewasa. Pandangan yang demikian sangat kuat sehingga orang dewasa memperlakukan anak-anak tidak dengan hormat dan tidak memperdulikan perasaan dan keinginan anak-anak, memermalukan anak, dan bahkan melakukan eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi atau perilaku-perilaku buruk lainnya. Dalam budaya yang demikian, kekerasan terhadap anak dianggap sebagai lazim saja, dan sering tidak dianggap sebagai kekerasan. Patut dicatat bahwa akar terjadinya kekerasan adalah relasi kekuasaan yang timpang. Dimana ada relasi kekuasaan yang timpang maka mereka yang secara sosial dan politik memiliki kekuasaan lebih akan lebih mudah mengekspresikan kekerasan kepada pihak yang lebih tidak memiliki kekuasaan. Relasi kekuasaan yang timpang baik terjadi karena relasi jenis kelamin (*gender*), usia, kelas, ras atau posisi-posisi lainnya. Anak dalam konteks relasi ini adalah pada posisi yang lebih rendah ketimbang orang dewasa; hal ini tergambar dari hubungan orang tua dengan anaknya jika di wilayah rumah tangga, maupun guru dengan anak didiknya di wilayah *public* (sekolah). Orang tua lebih mudah mengekspresikan apa yang dikehendaknya kepada anaknya ketimbang anak terhadap orangtuanya. Jika anak-anak mencoba mengekspresikan keinginannya yang tidak sesuai dengan orang tua atau gurunya maka anak tersebut dianggap anak yang terlalu berani, atau bahkan anak nakal. Pelabelan-pelabelan ini sesungguhnya bagian dari upaya mengontrol anak dan membatasi hak-hak anak, sebagaimana saksi ahli temui di dalam penyampaian pemohon yang menyebutkan istilah 'anak nakal', istilah yang sepatutnya dihindari digunakan dan dilekatkan kepada anak-anak.

6. Di dalam budaya yang masih merendahkan dan bahkan menganggap anak adalah milik orang dewasa maka tidak dapat dipungkiri masih ada yang menganggap kekerasan terhadap anak adalah bagian dari upaya mendidik, atau mendisiplinkan anak, sehingga ditolerir. Kekerasan fisik yang terwujud dalam bentuk-bentuk hukuman fisik dalam wacana hukum HAM disebut sebagai *corporal punishment*.

7. The UN General Comment Nomor 8 (2006) *Committee on The Rights of Child* mendefinisikan bahwa *corporal punishment* sebagai bentuk hukum yang diberlakukan kepada fisik anak dengan menyebabkan rasa sakit terhadap anak tersebut termasuk dalam kadar yang ringan. Yang termasuk dalam hukuman fisik ini antara lain adalah pemukulan dengan tangan, melemparkan sesuatu, menggunakan sesuatu untuk memukul, mencubit, mencekik, mencekal, menjewer, memaksa anak berada dalam satu posisi tertentu. *The Committee* juga mencatat ada berbagai hukuman yang non fisik yang juga tidak sesuai dengan hak-hak anak seperti hukuman yang merendahkan anak.

Selain itu, Windari menegaskan bahwa ada empat karakter dari *corporal punishment* yaitu:

- a. merupakan sebuah hukuman;
- b. terkait dengan rasa sakit atau tidak nyaman secara fisik;
- c. akibat dari perbuatan tersebut belum tentu berdampak pada luka;
- d. dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku, mengontrol anak-anak agar sesuai dengan norma-norma yang dianggap berlaku.

Michael Donnelly mendefinisikan bahwa *Corporal Punishment* adalah: “*the use of physical force with the intention of causing a child to experience pain, but not injury, for the purpose of correcting or controlling the child’s behavior.*” Donnelly menekankan pentingnya untuk membedakan antara *corporal punishment* dengan bentuk kekerasan lainnya terhadap anak, dimana di dalam *corporal punishment* tujuannya adalah jelas untuk mengoreksi atau mengontrol perilaku anak dimana tidak selalu dibutuhkan adanya luka namun adanya rasa sakit yang dialami oleh anak.

UN General Comment Nomor 8 (2006) *Committee on The Right of the Child* menyebutkan secara tegas bahwa hukum fisik yang diberikan kepada anak di lingkungan manapun bukan hanya masuk di dalam kategori kekerasan terhadap anak tetapi juga pelanggaran hak-hak anak secara internasional.

8. Berdasarkan studi-studi terkait dengan adanya hukuman fisik di sekolah di beberapa Negara (Canada, US, Eropa, dan Afrika-Kenya) maka telah dipertanyakan tentang keefektifitasan dari hukuman fisik. Seunghee Han (2017) malah menganalisa bahwa hukum fisik terhadap anak malah akan mendorong anak untuk mencontoh mempraktekkan bentuk hukuman tersebut kepada pihak lain dan tidak mengubah perilaku anak secara jangka panjang.
9. Di Indonesia, sebagaimana telah disebutkan di poin 1, larangan melakukan kekerasan terhadap anak di sekolah telah diatur di beberapa undang-undang termasuk undang-undang yang diajukan oleh Pemohon untuk di *Judicial Review* khususnya Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. The UN General Comment No. 8 (2006) *Committee on The Right of the Child* menyebutkan bahwa "*corporal punishment is inconsistent with the fundamental guiding principle of international human rights law enshrined in the Preambles to the Universal Declaration and both Covenants: the dignity of the individual. Other aspects of school discipline may also be inconsistent with school discipline, including public humiliation.*" Dengan demikian perlindungan terhadap anak dari hukuman fisik di sekolah dalam kaca mata HAM adalah dibutuhkan dan Negara yang membangun aturan untuk melarang hukuman fisik di sekolah adalah selaras dengan penegakan HAM khususnya hak anak.
10. Adanya pengaturan kewajiban guru memberi perlindungan terhadap murid dari tindak kekerasan adalah sudah seharusnya. Hal ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 malah dalam kerangka menjalankan UUD 1945. Sebaliknya, peraturan yang dianggap bermasalah oleh Pemohon patut dianggap penting dan wujud dari upaya konsisten dalam memberi perlindungan anak. Bentuk perlindungan secara konkret adalah dengan memproses secara hukum mereka yang melanggar kewajibannya

melindungi anak dan bahkan melakukan tindak kekerasan terhadap anak didik. Dalam situasi demikian maka berlakulah hukum pidana formil, dimana pihak yang melakukan kekerasan fisik diproses berdasarkan sistem hukum yang berlaku. Proses ini sudah tidak bisa disebut kriminalisasi, karena sudah ada aturannya. Kriminalisasi dalam bahasa politik hukum pidana (*penal policy*) adalah memasukkan suatu kejahatan baru dan hukum yang diancamkan terhadap kejahatan tersebut.

Selain itu, sistem hukum pidana Indonesia tidak mengenal mediasi penal kecuali jika pelaku kekerasan adalah anak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang memberlakukan *restorative justice* dalam bentuk diversifikasi dengan persyaratan tertentu. Walaupun ada wacana tentang perlunya mekanisme yang mendorong *restorative justice* di dalam RUU KUHP, namun patut diketahui bahwa dalam berbagai referensi terkait dengan *restorative justice*, maka setidaknya ada beberapa prasyarat untuk melakukan *restorative justice*, dimana persetujuan korban untuk melakukan upaya alternatif (mediasi) adalah syarat utama, disamping bahwa tujuan itu untuk mendorong adanya pemulihan yang efektif bagi korban. Jika bukan untuk kepentingan korban, maka saksi ahli jelas melihat upaya *restorative justice* tidak perlu dilakukan. Dalam kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap murid, jelas yang menjadi korban adalah murid, sehingga jikapun dilakukan upaya *restorative justice* maka ketersediaan korban/keluarga korban untuk menjalani proses *restorative justice* adalah keharusan.

11. Friedman menekankan adanya tiga elemen di dalam hukum: *substantive of law* (muatan; isi; substansi; material), *structure of law* (penegak hukum termasuk institusi yang berwenang dan berkewajiban untuk melaksanakan hukum), and *culture of law* (budaya hukum, termasuk persepsi masyarakat terhadap hukum dan penegakannya). Ketiga elemen bekerja saling mempengaruhi. Ketiga elemen ini dapat pula digunakan untuk menganalisa apa yang menjadi masalah di dalam persoalan kekerasan

fisik di sekolah; apakah karena tidak ada pengaturan hukum, ataukan karena kurangnya pemahaman para pendidik atau pelaksana kebijakan, ataukan budaya hukum yang kuat yang masih mentolerir kekerasan terhadap anak atau ketiga-tiga elemen ini. Terkait dengan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan terhadap anak, maka sudah dapat dilihat bahwa secara substansi hukum telah diatur secara tegas khususnya dalam UU Nomor 35 Tahun 2014. Persoalannya adalah pengetahuan dan pemahaman pemangku kewajiban untuk melaksanakan. Ada keengganan untuk menerima norma yang sudah diwajibkan karena adanya budaya hukum yang sangat kuat yang masih melihat kekerasan terhadap anak sebagai upaya mendidik.

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru di sekolah telah diatur Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di dalam perlu diatur dan bagaimana hukuman fisik dilihat dari perspektif HAM. Pengaturan tersebut dianggap penting sebagai upaya terus menerus dan memperbaiki sistem hukum agar lebih memberi perlindungan terhadap anak bebas dari kekerasan.
2. Hukuman fisik atau *corporal punishment* yang dilakukan oleh guru terhadap anak adalah bentuk kekerasan fisik terhadap anak yang harus dihapuskan.
3. Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

4. Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D

Dalil-dalil yang diajukan Pemohon:

1. Bahwa menurut para Pemohon, tatkala guru memberikan hukuman terhadap muridnya dalam rangka menegakkan kedisiplinan, maka secara gegabah orang tua dan masyarakat mengkategorikannya sebagai tindakan melanggar HAM dan UU Perlindungan Anak. Mereka kemudian melaporkan tindakan guru tersebut kepada polisi atau kepada KPAID atau KPAI. Akibat adanya upaya kriminalisasi tersebut telah membuktikan guru tidak mendapatkan perlindungan ketika menjalankan profesinya sebagai pendidik. Akibat adanya pasal-pasal *a quo*, memperlihatkan posisi guru yang menjadi sosok yang serba salah dan diharuskan menjadi pasif.
2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak telah mengesampingkan prinsip-prinsip ultimum remidium, keadilan substantif (*substantial justice*) dalam hukum pidana serta bertabrakan dengan prinsip-prinsip umum pendidikan
3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak bersifat multitafsir sehingga mengakibatkan telah terjadi kriminalisasi dan tindak kekerasan terhadap guru, beberapa diantaranya adalah dialami oleh Pemohon I yang dilaporkan ke polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan, dan beberapa guru lainnya
4. Bahwa menurut para Pemohon, Ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU Guru dan Dosen belum memberikan perlindungan secara penuh kepada guru karena banyak guru yang dikriminalisasikan karena proses belajar dan pembelajaran di sekolah, akibat adanya ketentuan Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 154 ayat (1) UU Perlindungan anak.
5. Bahwa menurut para Pemohon, beberapa putusan hakim telah menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan. Langkah pendidik yang memberi nilai edukasi kepada anak didik dengan mengingatkan anak didik justru menjadi korban kriminalisasi. Hal ini berdampak pada terganggunya proses belajar mengajar disekolah yang justru merugikan siswa itu sendiri. Hal ini juga telah menurunkan harkat martabat seseorang yang

menjalankan profesi guru yang dikenal mulia dan menyaratkan adanya nama baik.

6. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat doktrin yang dikenal sejak abad 18 yaitu *in loco parentis* yang bermakna bahwa otoritas seorang guru merupakan delegasi kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua yang diberikan kepada guru untuk mendidik anak-anak mereka. Berdasarkan teori ini guru secara hukum memiliki posisi sebagai orang tua di sekolah oleh karena itu memiliki hak untuk menerapkan tindakan hukuman fisik dalam rangka pendisiplinan terhadap anak dalam batas-batas yang wajar (Baylor L. Rev 1974). Hukuman secara fisik ini dibenarkan jika dilakukan secara wajar dan akan berguna dalam mendidik dan mendisiplinkan anak. Dalam menentukan batas kewajaran hukuman dapat diukur dari beberapa faktor seperti keseriusan pelanggaran, beratnya hukuman, umur anak, dan ada tidaknya kemungkinan dapat diterapkan hukuman lain selain hukuman fisik.
7. Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan mengenai kekerasan dalam pasal *a quo* yang ditujukan kepada tenaga pendidik adalah tidak tepat dan tidak seharusnya diterapkan dalam lingkup sekolah karena sekolah dilindungi doktrin *sovereign immunity* dan juga adanya peraturan sekolah dan komite sekolah yang terdiri dari wali murid dan guru yang mengatur dan mengawasi hubungan para pihak dan aktivitas di sekolah. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap kekerasan seharusnya ditujukan kepada pelaku kejahatan saja sebagaimana diatur dalam KUHP, sedangkan murid tidak memerlukan perlindungan seperti itu karena sekolah adalah institusi publik yang terbuka, dimana terdapat guru-guru yang lain dan anak murid yang menjadi saksi dan akan melakukan protes jika terjadi pelanggaran aturan.

POKOK BAHASAN

Ahli akan membatasi pada esensi filosofis, dan praksis (*fraxis*) pendidikan nasional dalam konteks ideologis “mencerdaskan kehidupan bangsa” (*vide* Alinea Pembukaan UUD 1945), dan imperatif konstitusional “Pemerintah

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia, yang diatur dengan undang-undang” (vide Pasal 31 ayat (3) UUD 1945).

Secara substantif ahli sependapat dengan pandangan Pemerintah (vide Keterangan Presiden) dan esensi pandangan para ahli Pemerintah yang lain bahwa guru sebagai pendidik profesional dan peserta didik sebagai insan Tuhan pembelajar sepanjang hayat (*life-long learner*), keduanya sama-sama harus mendapat perlindungan hukum yang berkeadilan berdasarkan nilai dan moral Pancasila. Sebagai salah seorang yang terlibat pada saat perancangan, penyusunan, dan pengundangan, serta implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan juga sebagai pelaksana kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ahli ingin mengemukakan bagaimana suasana kebatinan/*asbabbunnujul* (*geistlichen hintergrund*) tentang perlunya dan bentuk pengaturan perlindungan terhadap guru dan peserta didik dari sisi etika/filosofis-pedagogis. Perlu ditambahkan bahwa salah satu latar belakang lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen adalah untuk memberikan perlindungan terhadap profesi guru, dengan menempatkan guru sebagai pendidik profesional.

Kita menyaksikan bahwa dewasa ini perhatian terhadap peserta didik, sebagai generasi baru yang harus dikembangkan kemampuannya secara optimal atau dimuliakan (*educare*) melalui proses pendidikan, semakin meningkat sebagaimana tercermin dalam Keterampilan hidup Abad 21 (vide *Framework for 21st Century Learning*, antara lain, *critical thinking and doing, creativity, communication, collaboration, cross cultural understanding, IT literacy, self reliance*), dan untuk Indonesia ditekankan pentingnya karakter Pancasila. Demikian pula terkait perlindungan anak (vide *Article 19 Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) dinyatakan:

“States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child”.

Tampak jelas bahwa memang diperlukan perlindungan hukum terhadap anak dari berbagai bentuk: kekerasan fisik, kekerasan mental, pelecehan/perundungan, hal-hal yang menimbulkan luka, pengabaian atau perlakuan yang tidak bertanggung jawab, salah perlakuan atau eksploitasi, termasuk pelecehan seksual, ketika anak berada dalam tanggung jawab pengasuhan orang tua, wali yang sah, atau siapa pun yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendidik anak. Dengan demikian tidak ada peluang sedikit pun bagi guru sebagai pendidik profesional untuk menerapkan hukuman sebagai alat pendidikan yang bertentangan dengan makna filosofi dan etika pendidikan.

Oleh karena itu prinsip pendidikan nasional yang menekankan pada harmoni proses pembudayaan dan pemberdayaan (vide Pasal 4 ayat (3) UU Sisdiknas) harus menjadi pedoman dan pegangan guru sebagai pendidik profesional untuk menangkap makna, menyikapi, dan menggunakan hukuman sebagai alat pendidikan dalam keutuhan komitmen dan semangat membudayakan dan memberdayakan peserta didik. Untuk itulah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang kita (DPR, Pemerintah, PGRI, organisasi guru dan tenaga kependidikan yang lain, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, guru, dosen, serta pemangku kepentingan pendidikan) rumuskan pada saat itu, mempersyaratkan bahwa guru adalah pendidik profesional (*professional educator*) yang harus menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial secara utuh.

Jika kita kupas secara mendalam dalam konteks konsep etika (*virtue/core values/universal ethical principles*) masing-masing kompetensi itu secara substantif mengandung muatan etika yang mendasar. Kompetensi pedagogik

menuntut guru untuk tampil sebagai pengembang bakat, minat, dan kemampuan dasar peserta didik. Kompetensi kepribadian membekali guru untuk tampil sebagai orang tua teladan yang penuh kasih terhadap peserta didiknya seperti terhadap anaknya sendiri (vide Ki Hadjar Dewantara: *Ing Madya Mangun Karsa, Ing Ngarso Sung Tulodo, Tut Wuri Handayani*). Kompetensi profesional membekali guru untuk mampu memfasilitasi peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat yang unik dan utuh dengan kecerdasan gandanya (vide konsep *multiple intelligence*) menguasai pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Kompetensi sosial dimaksudkan untuk membekali guru sebagai insan sosial yang hidup dalam masyarakat (*homo socius*) dan warganegara yang cerdas dan baik (*good and smart citizen*) yang hidup inklusif, ramah lingkungan dalam suasana kehidupan yang mencerminkan nilai dan moral Pancasila. Dengan demikian seluruh sikap, perilaku, dan kinerja profesional guru sungguh-sungguh merupakan perwujudan pribadi yang bermuatan nilai (*value laden* bukan *value free*).

Pada zaman dahulu, perlakuan kekerasan dengan dalih mendisiplinkan anak dapat dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari pendidikan. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, pendekatan itu tidak diperkenankan lagi, dan sudah menjadi kebutuhan dunia bahwa pendekatan kekerasan dengan dalih mendisiplinkan anak tidak dapat dibenarkan. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan termasuk guru antara lain memukul, melempar dengan penghapus, mencubit, menampar, menyundut rokok, memarahi dengan ancaman kekerasan, menghukum siswa berdiri dengan satu kaki di depan kelas, berlari mengelilingi lapangan, menjemur siswa di lapangan sambil menghormat bendera merah putih, pelecehan seksual, dan lain-lain sudah menjadi bagian yang harus ditinggalkan oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Bentuk kekerasan apapun terhadap siswa tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam karakter dan moral Pancasila.

Sekolah seharusnya menjadi tempat bagi siswa untuk memperoleh pengetahuan, belajar sikap dan perilaku yang sangat berguna dalam

kehidupan mereka secara harmoni di masyarakat. Pengalaman buruk yang diperoleh siswa di lingkungan sekolah seperti kekerasan yang dilakukan oleh guru dengan dalih mendisiplinkan akan berpengaruh terhadap perkembangan fisik, mental, dan emosional. Oleh karena itu, sekolah sebagai tempat mengembangkan potensi peserta didik juga harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan semua warga sekolah. Namun guru dan peserta didik sebagai subjek hukum yang melakukan tindakan kekerasan di lingkungan sekolah juga tidak dapat terhindar dari sanksi etik maupun sanksi hukum sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Berdasarkan pendapat keahlian ahli maka perlindungan terhadap peserta didik sebagai insan yang harus dimuliakan [vide Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak]; dan perlindungan terhadap guru profesional pemulia peserta didik, (vide Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen) masih tetap diperlukan dan masih sesuai dengan amanat konstitusi (vide Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945).

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden telah menyampaikan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 19 Juli 2017, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, selanjutnya disebut UU 35/2014) dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586, selanjutnya disebut UU 14/2005) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan sebagai berikut:

1. Pemohon I

- a. Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Makassar;
- b. Pemohon mengalami kekerasan dari orangtua siswa berinisial MAS, yang tidak terima MAS ditegur oleh Pemohon karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah;
- c. Pemohon telah juga dilaporkan oleh orang tua MAS ke polisi dengan tuduhan melakukan penamparan bahu MAS;

2. Pemohon II

- a. Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Guru Bimbingan dan Penyuluhan pada SMA Pusaka I Duren Sawit, Jakarta Timur;
- b. Pemohon II mengalami luka di bagian wajah setelah ditonjok dan dijambak muridnya yang berinisial ANF. Pada faktanya, ANF sering tidur saat jam pelajaran, setiap ditegur ANF selalu melawan, membentak, dan mempersilakan pihak sekolah untuk memanggil orang tua ANF. Pada saat Pemohon memanggil orang tua ANF, dalam pertemuan tersebut ANF menyatakan bahwa dia sering tertidur saat jam pelajaran karena dia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler taekwondo sampai larut malam. Ketika Pemohon II berinisiatif memanggil pengajar ekstrakurikuler taekwondo, ANF keberatan dan sambil membentak langsung menonjok wajah serta menjambak rambut Pemohon II, sehingga Pemohon II tidak dapat melepaskan diri;
- c. Pemohon II juga mendapat ancaman akan dilaporkan ke polisi karena telah mempublikasikan gambar kejadian tersebut ke akun *facebook* miliknya;

3. Kerugian konstitusional para Pemohon

Menurut para Pemohon, Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 serta Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 mengakibatkan ketidakpastian hukum atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta perlakuan tidak adil, sehingga posisi guru sulit menjadi independen akibat tekanan dari berbagai pihak. Salah satunya terkait penegakan disiplin dengan cara pemberian *punishment* yang menjadi tidak wajar karena dianggap melanggar hak asasi manusia;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dikaitkan dengan paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai guru, mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 mengatur tentang pemberian perlindungan kepada anak didik, antara lain, dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh pendidik. Sementara itu, sebagai seorang guru, para Pemohon memiliki tugas utama, antara lain, untuk mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Dengan adanya Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 tersebut mengakibatkan para Pemohon tidak dapat melaksanakan tugas utamanya sebagai pendidik secara maksimal, terutama pada saat pemberian hukuman (*punishment*) kepada peserta didik yang merupakan bagian dari proses pendidikan.

Selain itu, para Pemohon juga mendalilkan bahwa meskipun ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 telah memberikan perlindungan hukum kepada pendidik, namun hal itu tidak mencakup perlindungan terhadap tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata dari pihak peserta didik yang diajukan, ketika hukuman yang dilakukan pendidik kepada peserta didik dianggap sebagai kekerasan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon dengan berlakunya pasal yang

dimohonkan pengujian, dalam hal ini hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 serta Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1a) UU 35/2014:

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014:

Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005:

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 bersifat multitafsir karena mengesampingkan prinsip-prinsip *ultimum remidium*, keadilan substantif (*substantial justice*) dalam hukum pidana serta bertabrakan dengan prinsip-

prinsip umum pendidikan. Adanya multitafsir tersebut menyebabkan terjadinya kriminalisasi dan tindak kekerasan terhadap guru;

- b. Frasa “tindak kekerasan” dalam Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 dimaknai melebihi pemaknaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a UU 35/2014;
- c. Pengaturan mengenai kekerasan dalam Pasal *a quo* yang ditujukan kepada tenaga pendidik adalah tidak tepat dan tidak seharusnya diterapkan dalam lingkup sekolah karena sekolah dilindungi doktrin *sovereign immunity* dan juga adanya peraturan sekolah dan komite sekolah yang terdiri dari wali murid dan guru yang mengatur dan mengawasi hubungan para pihak dan aktivitas di sekolah;
- d. Doktrin *in loco parentis* memberikan makna bahwa otoritas kepada guru merupakan delegasi kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua yang diberikan kepada guru untuk mendidik anak-anak mereka. Guru secara hukum memiliki posisi sebagai orang tua di sekolah dan karenanya berhak untuk menerapkan tindakan hukuman fisik dalam rangka pendisiplinan terhadap anak dalam batas-batas yang wajar;
- e. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap kekerasan seharusnya ditujukan kepada pelaku kejahatan saja sebagaimana diatur dalam KUHP, sedangkan murid tidak memerlukan perlindungan seperti itu karena sekolah adalah institusi publik yang terbuka, dimana terdapat guru-guru yang lain dan anak murid yang menjadi saksi dan akan melakukan protes jika terjadi pelanggaran aturan. Oleh karena itu hukuman fisik dalam rangka mendukung proses pembelajaran yang kondusif tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum. Otorisasi terhadap hukuman secara fisik di sekolah adalah relevan dan beralasan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan itu sendiri;
- f. Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 pada dasarnya dibentuk untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi guru dan dosen dalam menjalankan profesinya. Namun, tujuan tersebut belum memberikan jaminan perlindungan kepada guru

khususnya perlindungan hukum terhadap guru dari tindakan kriminalisasi dalam melaksanakan tugas;

- g. Perlindungan hukum terhadap guru dari tindakan kriminalisasi dalam melaksanakan tugas diperlukan agar guru dapat bekerja secara optimal tanpa dibayang-bayangi ancaman hukum sehingga para siswa akan lebih terdidik dengan baik;

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3; mendengar keterangan ahli Prof. Dr. H.M. Wasir Thalib, M.S. Dr. Sudharto, dan Widadi, S.H., sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden; mendengar keterangan ahli Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra M.A., Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M (HR), Ph.D, dan Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama bukti-bukti para Pemohon dan mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.9] sampai dengan paragraf [3.10] di atas, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa pokok permasalahan konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah:

- a. apakah ketentuan Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 bersifat multitafsir dan menyebabkan terjadinya kriminalisasi dan tindak kekerasan terhadap guru sehingga bertentangan dengan UUD 1945?;
- b. apakah ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 belum memberikan perlindungan hukum terhadap guru dari tindakan kriminalisasi dalam melaksanakan tugas sehingga bertentangan dengan UUD 1945?;

[3.11.2] Bahwa tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, antara lain, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perlindungan terhadap segenap masyarakat Indonesia harus dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena sifatnya maka tumbuh kembang anak harus dilakukan dalam lingkungan yang melindungi dari segala bahaya dalam bentuk pengasuhan yang optimal. Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 maka dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.*"

Selanjutnya terkait dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*". Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara [vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, selanjutnya disebut UU Sisdiknas]. Adalah tugas Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pendidikan nasional sendiri berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

[3.11.3] Bahwa Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 mengatur mengenai perlindungan anak dari tindak kekerasan atau kejahatan lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Perlindungan tersebut diperlukan karena suasana pendidikan harus merupakan proses pemuliaan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik yang bebas dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan bentuk kekerasan lain yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi makna pendidikan sebagai proses pemuliaan. Definisi kekerasan itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 15a UU 35/2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 merupakan wujud konkret Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada setiap orang, terutama kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Sejalan dengan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) tidak memberikan ruang pengecualian kepada siapapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan yang dilakukan pendidik terhadap peserta didik walaupun dengan dalih untuk tujuan pembinaan atau tindakan mendisiplinkan peserta didik. Proses pendisiplinan peserta didik harus dimaknai sebagai upaya sistemik untuk meningkatkan kematangan moral peserta didik melalui proses yang bersifat mendidik dan mencerdaskan. Adapun pemberian sanksi kepada peserta didik seharusnya merupakan bimbingan dan pengarahan perilaku serta pengendaliannya dengan kasih sayang. Sanksi perlu diberikan dengan landasan pendidikan yang baik dan ketulusan dalam bekerja, bukan berlandaskan kebencian dan kemarahan. Pendidik perlu menempuh prosedur yang berjenjang dalam mendidik dan menghukum peserta didik saat peserta didik melakukan kesalahan. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan kesiapan dan kapasitas pendidik dan institusi pendidikan dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terkait metode disiplin positif terhadap para peserta didik yang tidak mengandalkan hukuman fisik. Metode disiplin positif tersebut terbukti secara ilmiah lebih efektif dalam meningkatkan rasa hormat pada guru, tanggung jawab atas partisipasi mereka di sekolah, dan kemampuan peserta didik menyerap pelajaran yang diberikan. Pendidik dituntut berperan sebagai orangtua yang dapat merasakan apa yang dirasakan anak didiknya. Terkait dengan hal tersebut, Pasal 6 ayat (1) huruf f Kode Etik Guru Indonesia menyatakan, "*Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan*". Kekerasan sebagai alat untuk mendidik pada masa sekarang ini sudah tidak relevan, hukuman dalam proses pendidikan harus digunakan dalam rangka mendidik, membimbing, dan mencerdaskan peserta didik. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.4] Bahwa selanjutnya terhadap dalil para Pemohon yang berkenaan dengan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005, Mahkamah berpendapat, sesuai dengan

pokok pikiran yang terkandung dalam Konsiderans “Menimbang” UU 14/2005, pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 1 UU 14/2005 menyatakan, “*Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah*”. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Terkait dengan peran strategis tersebut, negara dan semua pihak wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas mulia mereka.

Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi guru yang mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlindungan kepada guru tersebut merupakan pengejawantahan dari tujuan pembentukan Negara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adanya kasus banyak guru yang dilaporkan oleh peserta didik ataupun oleh orang tua peserta didik kepada kepolisian dikarenakan memberikan sanksi guna penegakan disiplin kepada peserta didik tidaklah dapat diartikan bahwa Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 belum memberikan perlindungan kepada guru dan oleh karenanya bertentangan dengan UUD 1945. Pada hakikatnya guru memiliki sisi insani yang membutuhkan kenyamanan dan rasa aman, tidak hanya lingkungan fisik tetapi juga emosi. Koreksi terhadap tindakan guru tetap dibutuhkan namun jangan sampai mengakibatkan demotivasi massal.

Bahwa sebagai langkah konkret Pemerintah dalam komitmennya memberikan perlindungan kepada guru, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (selanjutnya disebut PP tentang Guru) serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (selanjutnya disebut Permendikbud 10/2017) memberikan perlindungan kepada guru yang meliputi: **kesatu**, perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain [vide Pasal 41 ayat (1) PP tentang Guru *juncto* Pasal 2 ayat (3) Permendikbud 10/2017]; **kedua**, perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas [vide Pasal 41 ayat (2) PP tentang Guru *juncto* Pasal 2 ayat (4) Permendikbud 10/2017]; **ketiga**, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau risiko lain [vide Pasal 41 ayat (3) PP tentang Guru *juncto* Pasal 2 ayat (5) Permendikbud 10/2017]; dan **keempat**, perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni terhadap hak cipta dan/atau hak kekayaan industri [vide Pasal 42 PP tentang Guru *juncto* Pasal 2 ayat (6) Permendikbud 10/2017]. Semua bentuk perlindungan yang diberikan kepada guru tersebut merupakan kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, satuan pendidikan, organisasi profesi, dan/atau masyarakat. Adapun terkait dengan Pemerintah, perlindungan terhadap guru tersebut dilakukan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan atau kementerian lain yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan

yakni dalam bentuk advokasi nonlitigasi berupa penyelesaian perkara di luar pengadilan yang meliputi konsultasi hukum, mediasi, dan/atau pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 belum memberikan jaminan perlindungan kepada guru khususnya perlindungan hukum terhadap guru dari tindakan kriminalisasi dalam melaksanakan tugas adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalam kaitannya dengan tindak pidana, baik yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik maupun oleh peserta didik terhadap pendidik, hal itu tetap merupakan tindak pidana yang dapat diterapkan kepada kedua belah pihak baik pendidik maupun peserta didik dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip *restorative justice* dan/atau penyelesaian secara kekeluargaan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan oleh akibat yang timbul karena adanya tindak pidana baik yang dilakukan oleh pendidik, peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, ataupun pihak lain. Dalam konteks demikian, keberadaan dan peran Dewan Kehormatan Guru haruslah dioptimalkan. Sehingga dalam hal terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pendidik, sebelum dilakukan tindakan hukum oleh penegak hukum terlebih dahulu haruslah diberikan kesempatan kepada Dewan Kehormatan Guru untuk menyampaikan pendapat dan rekomendasinya. Hal ini sesuai dengan fungsi dan peran Dewan Kehormatan Guru sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU 14/2005 yang menyatakan, “*Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru*”. Dengan cara demikian, penegakan hukum pidana benar-benar berfungsi sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tiga belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pukul **14.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo,

Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Saldi Isra, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rizki Amalia